



PEDOMAN PELAYANAN KONSULTASI ZAKAT

Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2012



PEDOMAN PELAYANAN KONSULTASI ZAKAT

Diterbitkan Oleh
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2012

PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, semoga kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati olehNya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita ke masa yang terang ini.

Buku Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat adalah buku pedoman bagi para konsultan zakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat dan segala permasalahannya. Buku ini berisi penyuluhan tentang teknik konsultasi dan komunikasi, gagasan dan pandangan para ahli serta kiat atau tips bagi konsultan dalam memberikan pelayanan konsultasi zakat kepada masyarakat. Konsultan zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mempertebal pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan zakat.

Penyajian buku ini masih sangat terbatas, namun dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan dampak positif bagi para konsultan zakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Pada gilirannya, para pelaku zakat diharapkan mampu mengelola dana zakat secara optimal.



Agustus 2012

Direktur Pemberdayaan Zakat

Drs. H. Hamka. M. Ag

NIP: 195712311979011004

SAMBUTAN DIRJEN BIMAS ISLAM

Bismilahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala nikmat Islam dan Iman, serta karunianya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Masih banyak sekali masyarakat kita yang yang belum memahami tentang zakat dan segala permasalahannya. Karena itu konsultan memiliki peran yang sangat penting, guna mengugah kesadaran masyarakat yang telah mampu berzakat, dengan harapan harta zakat bisa terkumpul lebih banyak. Konsultan juga harus memiliki wawasan yang luas disertai dengan *skill* yang memadai, sehingga bisa dengan mudah melakukan penyuluhan di zaman yang serba canggih ini dan mampu menghadapi perubahan sosial pada masyarakat.

Dengan terbitnya buku “Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat” diharapkan dapat membantu para pelaku konsultan untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai zakat. Sehingga dapat meningkatkan aset harta zakat, dan diharapkan pula bagi para LPZ untuk dapat mengelola dan mendayagunakannya dengan sebaik mungkin. Terakhir, saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penulisan buku ini.

Jakarta, Agustus 2012

Dirjen Bimas Islam



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP: 195704141982031003,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengantar Direktur.....	iii
Sambutan Dirjen Bimas Islam.....	v
Daftar Isi.....	vii

BAB I

PEDOMAN PELAYANAN KONSULTASI ZAKAT	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat	2
C. Tujuan dan Manfaat Konsultasi Zakat.....	4
D. Sasaran Pelayanan Konsultasi Zakat	5
E. Target Pelayanan Konsultasi Zakat	11

BAB II

PERMASALAHAN ZAKAT DI MASYARAKAT	13
A. Fiqh Zakat dan Pemahamannya.....	15
B. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap LPZ	14
C. Kurangnya Kesadaran Umat untuk Berzakat	14
D. Pengelolaan Zakat Dilakukan Secara Tradisional	14
E. Belum Tersosialisasinya Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat	15
F. Belum Optimalnya Kinerja Pengelola Zakat	16

BAB III

KONSULTAN ZAKAT	17
A. Pelaku Konsultan Zakat.....	17
1. Lembaga/Pemerintah	18
2. Masyarakat Umum.....	28
B. Peranan dan Kompetensi Konsultan	31

BAB IV	
METODE PELAYANAN KONSULTASI ZAKAT	33
A. Materi Penguasaan Konsultasi.....	33
B. Metode Layanan Konsultasi Zakat.....	52
C. Pelayanan Konsultasi Zakat	73
BAB V	
PENUTUP	93
Daftar Pustaka.....	95
Tim Penyusun Buku.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengelolaan zakat secara baik dan benar ada permasalahan atau hambatan dari berbagai pihak baik dari pengelola maupun bagi yang membayar zakat. Permasalahan itu tentang pemahamannya tentang zakat, kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat, zakat dalam pelaksanaannya masih bersifat tradisional yang menyulitkan penyaluran dan pendaayagunaannya, belum optimalnya kinerja pengelola zakat dan lain sebagainya. Melihat dari kondisi tersebut perlu adanya badan yang menjadi konsultan yang melayani keluhan untuk menjawab semua permasalahan itu.

Zakat apabila dikelola secara baik dan optimal akan dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Karena zakat adalah potensi dan sumber pendapatan umat yang terkait dengan hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dengan keikhlasan membayar zakat akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. dan apabila disalurkan kepada yang berhak akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dalam menghadapi problema hidup.

Dalam Islam diajarkan bahwa Allah SWT. adalah pemilik alam semesta dan seluruh isinya. Maka seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, yang pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah SWT. mendapatkan kewajiban untuk menyalurkan dan membelanjakannya sesuai dengan kehendak Sang Pemilik (Allah SWT). Zakat merupakan

salah satu perintah Allah SWT. dalam pengelolaan dan penggunaan harta. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat berzakat, memiliki kewajiban untuk menunaikan rukun Islam ke-4 ini.

Begitu pentingnya ibadah zakat, sehingga ditetapkan sanksi-sanksi terhadap orang yang enggan melaksanakannya. Ada banyak ketentuan-ketentuan dalam berzakat dan menerima zakat. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya. Namun demikian, belum semua umat memahami mengenai zakat. Hanya segelintir orang yang paham betul mengenai aturan-aturan zakat. Dalam permasalahan zakat masyarakat umum terkadang masih sulit mencari informasi bagaimana cara menyalurkan zakat, tentang mengapa zakat perlu dilakukan, kepada siapa zakat sebaiknya diberikan, dan lain sebagainya.

Dalam buku Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat ini akan dibahas mengenai pelayanan konsultasi yang berkaitan dengan zakat, serta informasi mengenai lembaga-lembaga dan badan-badan yang berwenang dalam pelayanan zakat, juga siapa saja yang dapat memberikan konsultasi zakat, serta sasaran dan target zakat. Penyampaian informasi mengenai zakat diakui belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, terutama oleh masyarakat awam. Di negara ini ada banyak sekali lembaga, dan badan penyuluhan zakat, dari pusat hingga ke daerah-daerah, hanya saja konsultasi pelayanan zakat yang kurang diterapkan. Hal yang sangat penting dalam konsultasi pelayanan zakat ini diantaranya adalah pelayanan konsultasi dan pemahaman yang luas mengenai zakat.

B. Landasan Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat yang terkait dengan dasar pedoman layanan konsultasi zakat adalah bab V pasal 34 dan bab VI pasal 35, yang membahas tentang pembinaan dan pengawasan badan pengelola zakat dalam hal ini badan pengelola zakat hasil bentukan pemerintah maupun masyarakat yang membentuk badan pengelola zakat swasta ikut berperan serta dalam pembinaan dan

pengawasan terkait dengan pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 34 menyatakan :

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Disamping itu masyarakat juga dapat berperan dalam agama terhadap BAZNAS, hal ini dijelaskan dalam pasal 35, yaitu:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Dengan melihat uraian dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bertanggung jawab dalam hal layanan konsultasi zakat bukan hanya pemerintah melalui badan yang dibentuknya tetapi juga semua lapisan masyarakat yang

memenuhi syarat bisa membentuk badan konsultasi zakat yang disahkan oleh instansi terkait. Bahkan masyarakat bisa memberikan pemahaman terhadap lembaga/badan zakat jika memiliki pengetahuan yang bisa dijadikan dasar pengelolaan zakat.

C. Tujuan dan Manfaat Konsultasi Zakat

Pemahaman masyarakat Indonesia masih bersifat konvensional, kaku, beku dan lugu, SDM yang kurang profesional, sehingga fungsi dan peran pengelola harta zakat yang kurang maksimal dan optimal. Maka konsultasi zakat ini bertujuan untuk memberikan pandangan modern terhadap permasalahan zakat, sekaligus menghadirkan paradigma baru kepada masyarakat Indonesia bahwa banyak hal tersirat yang belum diungkap sebelumnya. Karenanya kegiatan konsultasi tentang zakat harus diprogramkan.

Secara umum tujuan dari konsultasi zakat adalah membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan maksimal, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, juga memberikan pandangan modern tentang zakat, sekaligus menghadirkan paradigma baru kepada masyarakat Indonesia bahwa banyak hal tersirat yang belum diungkap sebelumnya.

Secara khusus tujuan konsultasi zakat diantaranya : Meningkatkan fungsi dan peranan pengelola zakat, memberikan paradigma tentang zakat, meningkatkan manajemen pengelola dan terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

Sedangkan manfaat diadakan konsultasi zakat diantaranya adalah :

1. Masyarakat dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat, mulai dari berbagai paradigma tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
2. Masyarakat dapat memahami betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern agar memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
4. Tersosialisasinya Undang-Undang zakat dan berbagai program yang direncanakan pemerintah.

D. Sasaran Pelayanan Konsultasi Zakat

Sasaran atau dikenal juga dengan objek yang akan diberikan pelayanan konsultasi zakat cukup beragam. Mulai dari umat Islam secara umum, para mustahik dan muzakki, hingga para amil dan aparat pemerintah. Dibawah ini akan dijelaskan satu per satu mengenai para sasaran konsultasi.

Dalam ajarannya, Islam menjadikan zakat sebagai salah satu bentuk ibadah sosial sekaligus bentuk kepedulian antar sesama manusia. Pada masa kemerdekaan, usaha bimbingan kepada masyarakat terus dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bidang kemasyarakatan dalam upaya membangun bangsa yang sejahtera, adil dan makmur.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penyuluhan dan konsultasi zakat dimaksudkan agar masyarakat Islam Indonesia memiliki pengetahuan dan wawasan tentang zakat dan segala sesuatu yang berkenaan dengannya. Sekaligus menggeser paradigma klasik berkenaan dengan pemahaman dan pemanfaatan zakat itu sendiri, kepada paradigma baru dan modern dengan tidak menyalahi aturan dan ketetapan-ketetapan syariat serta perundang-undangan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, penyuluhan zakat juga bertujuan agar para amil lebih profesional, amanah dan bertanggung jawab di dalam menjaga, mengelola dan menyebarkan dana zakat, dengan berbagai jenis usaha produktif. Dengan demikian maka, yang menjadi sasaran penyuluhan dan konsultasi zakat adalah:

1. *Mustahik dan Muzakki*

Surat At-Taubah : 60. Delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

- a. Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan, atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan tidak ada seorang yang menanggung atau menjamin kelangsungan hidupnya.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi, dan orang yang menanggung (menjamin) kebutuhan hidupnya juga tidak ada.
- c. Amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi, atau mengelola.
- d. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam. Tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.
- e. Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- f. Gharim, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- g. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dalam maksud baik.
- h. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT.

Delapan kelompok Mustahik ini merupakan sasaran konsultasi zakat, terutama untuk pendalaman sasaran dengan mampu mengubah mustahik menjadi Muzakki.

Tujuan konsultasi bagi mustahik ini ialah untuk menaikkan taraf hidup, maka harus ada upaya untuk peningkatan/pemberdayaan pengelolaan zakat khususnya :

- a. Petani kecil dan buruh tani.
Golongan ini jumlahnya paling besar di negeri kita, hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih, yaitu mereka harus diberi modal

uang zakat maupun pengaturan tentang industri rumah tangga (*home industry*), tentang home industry ini maksudnya agar apabila telah diberi pengetahuan tentang masalah pertanian diharapkan dapat menambahkan penghasilan petani itu sendiri.

b. Nelayan.

Pada umumnya nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidupnya pada umumnya masih rendah, oleh sebab itu para nelayan kita harus diberi modal uang maupun peralatan untuk menangkap ikan, serta membantu permasalahan pemasarannya.

c. Pedagang atau pengusaha kecil.

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka tentang memberikan pengetahuan sistem manajemen bimbingan atau konsultasi, sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik, memberikan pinjaman modal dari uang zakat untuk mengembangkan usahanya.

Zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam yang telah mampu dari kekayaannya untuk diberikan kepada mustahik, apabila muzakki telah mampu, perlu kiranya diberikan sentuhan-sentuhan terhadap jiwanya agar mereka dapat meningkatkan kesadaran untuk berzakat, sehingga pesan-pesan tersebut dapat mencapai akan sasarannya untuk merangsang lebih gairah lagi oleh muzakki. Apabila sasarannya telah tercapai, maka hasil zakat diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan atau dengan bentuk lain bantuan-bantuan yang diberikan, baik bagi kaum fakir miskin maupun lembaga keagamaan lainnya. Bagi pemilik harta yang telah mencapai batas terendah yang ditentukan (*nisab*) dan telah sampai waktunya (*haul*), wajib mengeluarkan zakat menurut ketentuan ajaran agama Islam, hal ini sangat diharapkan sekali terutama untuk membantu mereka yang mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (*fakir miskin*) wajib yang dibantu.

2. Para Amil Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa dalam pengurusan pengelolaan untuk penerimaan, pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat secara berdayaguna dan berhasil dilakukan oleh para badan amil zakat, lembaga amil zakat serta unit pengumpul zakat. Oleh sebab itu diharapkan dapat bersikap amanah atau dapat dipercaya tentang pelaksanaan tugasnya.

Jadi pengelola/pengurus/amil organisasi zakat yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat, pihak pemerintah memberikan penyuluhan, pengarahannya, pembinaan, pelayanan, perlindungan dan bimbingan dengan kegiatan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada, ulama sebagai kepercayaan masyarakat dan sebagai pemimpin keagamaan sebagai konsultan zakat memberikan penjelasan penerangan dan motivasi zakat, baik sebagai suatu kewajiban maupun sebagai tanggung jawab sosial sesama kaum muslimin. Tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai konsultan zakat dapat menggerakkan dan memberikan semangat berzakat serta memberikan solusi kepada para amil tentang cara-cara yang terbaik dalam mengelola zakat.

3. Masyarakat Umum

Zakat di Indonesia dewasa ini semakin hari semakin diharapkan oleh umat Islam dapat membantu perekonomian masyarakat kecil karena potensi zakat ini sangat besar untuk masyarakat umum mengingat jumlah penduduk di Indonesia mayoritas umat Islam sehingga wajar apabila zakat ini merupakan potensi untuk perekonomian umat Islam apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu konsultasi pengelolaan zakat yang disampaikan kepada umat Islam untuk kesadaran berzakat, sehingga dapat memecahkan masalah sosial dan kemasyarakatan umat yang antara lain mengenai pengentasan kemiskinan atau membantu kebidang pendidikan, pembinaan remaja, memajukan program perbaikan

gizi masyarakat, atau perbaiki sarana fisik, seperti gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya.

Sasaran di dalam konsultasi bagi masyarakat muslim di Indonesia yaitu:

- a. Memberikan dorongan untuk sadar akan wajib zakat atas kewajibannya bagi si muzakki itu sendiri.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman tentang fiqh zakat.
- c. Mematuhi akan peraturan perundang-undangan negara.

Sedangkan sasaran lainnya yang lebih jauh ingin mencapai dengan pengelolaan zakat adalah:

- a. Umat Islam semakin sadar akan fungsi sosial dari harta kekayaan.
- b. Umat Islam bersama umat lain lebih memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa di dalam bentuk tindakan dan amal yang konkrit.
- c. Umat Islam akan lebih mampu menghayati makna kemelaratan yang dialami oleh umatnya, dan oleh karena itu tergerak untuk membebaskannya.
- d. Umat Islam semakin menyadari pentingnya pembangunan masalah-masalah sosial seperti pendidikan, sarana sosial keagamaan, pembinaan remaja, perbaikan gizi, kependudukan dan lain-lain yang memerlukan biaya dan pengorbanan yang sungguh-sungguh.
- e. Umat Islam akan lebih terlatih sikap sosialnya dengan pembinaan yang tetap untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain dan sekaligus membuang jauh sifat kikir dan bakhil yang sering melekat pada individu-individu terutama yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari lainnya.
- f. Umat Islam di Indonesia lebih sadar akan kewajiban melaksanakan dasar-dasar konstitusional negaranya yang mengkehendaki umatnya untuk menyuburkan kehidupan beragama, memelihara keseimbangan, peri kehidupan duniawi, dan ukhrawi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari seluruh sasaran zakat tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian :

1. Berdasarkan tingkat pendidikan.

Pada tingkat pendidikan sasaran konsultan zakat dibagi menjadi 2 yaitu: *High Educated Audience (HEA)* atau kelompok berpendidikan tinggi dan *Low/un-Educated Audience (LEA)* atau kelompok berpendidikan rendah, atau kurang bahkan tidak terdidik. Karakter kedua kelompok ini secara umum berbeda. Perbedaan itu sekedar sebagai penggambaran yang tidak serta merta berlaku mutlak, adalah: Kelompok HEA biasanya menyukai argumentasi rasional, detail, wacana perbandingan fiqih atau sejarah, sementara kelompok LEA menyukai pembahasan bumbu humor, hikayat ataupun hikmah-hikmah. Kelompok HEA senang menyimak paparan ragam aktivitas konsultasi modern yang berdaya-ubah dan memberdayakan umat, sementara kelompok LEA lebih suka mendengarkan seputar kisah surga atau pahala amal zakat. Kelompok HEA senang jika memperoleh kesempatan bertanya (komunikasi dua arah/interaktif) sementara kelompok LEA lebih suka mendengarkan, sehingga biasanya konsultasi lebih banyak monolog/satu arah (diceramahi).

Kendati jarang terjadi, juga ditemukan konsultasi yang kurang tepat dalam penggunaan metode ataupun media, sehingga materi yang disampaikan sulit diserap atau justru membingungkan. Hal ini tidak mesti terjadi, karenanya konsultasi diharapkan memahami karakter sarasannya, sekaligus mempersiapkan metode dan materi yang cocok untuk disampaikan pada masing-masing kelompok, termasuk media yang ingin digunakan, kiranya dapat mempermudah dalam penyampaian.

2. Berdasarkan posisi sosialnya.

Posisi sosial seseorang/sekelompok orang sebagai sasaran konsultasi zakat, membentuk karakter sekaligus menuntut kiat tersendiri dalam penyampaian konsultasi. Disini dibedakan atas *leader* dan *follower*. Untuk kelompok *leader*, dalam berbagai level, konsultasi bisa bernuansa

membuka wacana, sebagaimana sasaran konsultasi bergerak memimpin banyak orang bukan saja berzakat tetapi mendukung berjalannya atau berkesinambungannya aset zakat di sekitarnya. Dalam beberapa kondisi, kelompok profesional bisa masuk dalam penggolongan *leader*, karena mereka bekerja berdasarkan kemampuan profesionalnya dan tak banyak mengganggu pemerintah.

Pribadi profesional umumnya sosok yang berkepribadian mantap dan penuh inisiatif. Sedikit saja sentuhan melalui konsultasi zakat, sudah cukup untuk mendorong sebuah komunitas profesional bergerak mewujudkan sebuah aset zakat yang eksis dan terkelola dengan baik, sama baiknya dengan pengelolaan sebuah proyek atau usaha yang ditangani secara profesional. Bagi kelompok sasaran konsultasi semacam ini, bisa disampaikan hikmah (dimensi ukhrawi) sekaligus terbukanya peluang berperan dalam perubahan sosial (dimensi duniawi sekaligus ukhrawi-karena pahalanya put tak terputuskan).

Sementara bagi kelompok *follower*, bisa karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan/instansi, tema zakat mendorong mereka menyiapkan tabungan zakat, atau mengalokasikan tabungannya (sebagian tabungannya) untuk mewujudkan aset zakat. Kelompok ini bisa jadi, kalangan masyarakat biasa, biasa dari segi inisiatif, kekuasaan, sekaligus pendapatan dan terkadang juga intelektual. Pada sasaran semacam ini, tekanannya bukan dorongan zakat, melainkan lebih pada kesadaran merawat aset zakat dan mengemban amanah atas pendayagunaan aset zakat sebaik-baiknya.

E. Target Pelayanan Konsultasi Zakat

Definisi Target menurut arti umumnya merupakan suatu perencanaan kegiatan yang ingin dicapai, suatu metode penerapan pencapaian perencanaan yang dilakukan dengan manajemen khusus dan difokuskan pada hasil yang lebih maksimal tentunya. Adapun target yang hendak dicapai apabila pelayanan konsultasi zakat ini sudah berlangsung sesuai prosedur, dan materi yang dijelaskan juga dapat memuaskan pertanyaan yang ada di benak para klien. Target utama

dalam konteks ini adalah diharapkan aset harta zakat yang diterima bisa lebih banyak dibandingkan sebelum dilakukannya konsultasi tentunya.

Dengan meningkatnya dana/aset harta zakat ini maka akan semakin besar pula sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, dana dapat disebarkan dan didayagunakan secara lebih maksimal maka akan terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat (khususnya bagi mereka yang membutuhkan), dan bahkan dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bangsa.

BAB II

PERMASALAHAN ZAKAT DI MASYARAKAT

Zakat adalah potensi umat Islam yang cukup besar. Potensi tersebut apabila dikelola secara baik dan optimal akan dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam pengelolaan zakat secara baik dan optimal ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan, yaitu antara lain :

A. Fiqih Zakat dan Pemahamannya.

Fiqih zakat yang ada dan berkembang di Indonesia hampir seluruhnya merupakan hasil rumusan para ulama pada beberapa abad yang lalu. Rumusan fiqih tersebut banyak yang memerlukan kajian kembali sesuai dengan perkembangan keadaan. Banyak jenis kekayaan/perusahaan baik yang dimiliki perorangan maupun badan yang tumbuh dan berkembang dalam dalam system perekonomian Indonesia sekarang ini, terutama sektor industri dan jasa belum menjadi sasaran kewajiban zakat.

Disamping itu, fiqih zakat yang ada belum banyak diketahui dipahami oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Tidak sedikit umat Islam yang tidak mengetahui akan kewajiban untuk berzakat dan bagaimana cara mengeluarkan zakat dan hartanya. Mereka hanya tahu tentang zakat fitrah, sedangkan zakat harta lainnya mereka kurang mengetahui dan memahami.

B. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Masyarakat Islam Indonesia banyak yang mengeluarkan zakat dengan cara memberikan langsung kepada mustahik karena mereka merasa lebih yakin bahwa zakat yang dikeluarkan telah diterima oleh yang berhak menerimanya. Disamping itu, mereka kurang percaya untuk mengeluarkan zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), karena pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat selama ini belum banyak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bahkan yang terjadi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat telah menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan zakat sehingga zakat yang merupakan potensi umat Islam belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

C. Kurangnya Kesadaran Umat untuk Berzakat.

Umat Islam sebagai komunitas mayoritas di negeri seharusnya berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam.

Partisipasi umat tersebut dapat diwujudkan dengan pelaksanaan zakat yang merupakan kewajiban agama dan juga mempunyai fungsi sosial. Potensi zakat belum dikelola secara optimal, diantaranya karena kurangnya kesadaran umat dalam melaksanakan zakat. Untuk itu, perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat luas dengan melibatkan semua kelompok umat dan tokoh agama.

D. Pelaksanaan Zakat Dilakukan Secara Tradisional.

Pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional yaitu zakat yang diberikan kepada para pemimpin agama setempat (kiyai, ustadz, dll.) yang tidak berperan sebagai amil, melainkan sebagai mustahik. Karena tidak

berperan sebagai amil, maka zakat yang terkumpul tidak teradministrasi dengan baik dan pendaayagunaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak untuk mustahik lainnya yang membutuhkan.

E. Belum Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat.

Upaya formalisasi pengelolaan zakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sudah lama dilakukan pemerintah bersama-sama masyarakat. Dimulai sejak tahun 1986, dimana ketika itu telah dikeluarkan peraturan Menteri Agama RI. No. 4 Tahun 1986 tentang pembentukan amil zakat dan perturan menteri agama RI. No.5 tahun 1986 tentang pembentukan Baitul Maal, yang kemudian ditangguhan pelaksanaannya.

Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI. No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Keputusan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama RI. No. 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI. No. 7 tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil, Infaq dan Shadaqah.

Sebagai penyempurnaan dan peningkatan dasar hukum pengelolaan zakat, pada tahun 1991 telah disahkan Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Kemudian juga telah dikeluarkan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang RI. No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diantaranya mengatur tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Serta yang terbaru adalah Undang-Undang zakat No. 23 Tahun 2011.

Peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat tersebut belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi.

F. Belum Optimalnya Kinerja Pengelola Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga Pengelolaan Zakat tersebut, khususnya Badan Amil Zakat di tingkat kecamatan banyak yang belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum bekerja secara optimal.

Belum terbentuknya Badan Amil Zakat disebabkan diantaranya kurangnya dukungan Pemerintah Daerah. Kemudian belum optimalnya kinerja Lembaga Pengelola Zakat disebabkan karena kurangnya dukungan sarana kerja dan masih rendahnya sumber Daya Manusia (SDM).

Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Keputusan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama RI No.5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 7 tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Sebagai penyempurnaan dan peningkatan dasar hukum pengelolaan zakat, pada tahun 1999 telah disahkan Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian juga telah dikeluarkan Undang-Undang RI. No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diantaranya mengatur tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. dan UU yang terbaru mengenai pengelolaan zakat adalah UU No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, yang dijadikan dasar setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan zakat.

Itulah permasalahan dan kendala yang terjadi di masyarakat, yang memerlukan penanganan dari semua pihak dalam hal ini memerlukan konsultan zakat.

BAB III

KONSULTAN ZAKAT

Pelaku konsultan atau yang lebih sering disebut konsultan memiliki arti yang sama dengan penyuluh. Menurut KBBI konsultan berarti ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat di suatu kegiatan (penelitian, dagang, dan sebagainya). Dengan kata lain, mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai suatu bidang, atau menguasai ilmu yang berkaitan dengan hal yang dikonsultasikan, dan memberikan informasi, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para klien. Ada dua jenis konsultan yang akan dibahas, yaitu konsultan formal dan non formal.

Penyuluhan/konsultasi adalah suatu upaya memberikan bimbingan, pelajaran dan pendidikan serta bantuan kepada pribadi atau kelompok masyarakat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan mereka agar mampu memahami diri dan lingkungannya serta mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Satu dan lain hal yang memprihatinkan adalah masih banyak orang Islam yang mampu tapi belum menunaikan zakat padahal orang tersebut tergolong mampu (muzaki).

A. Pelaku Konsultan Zakat

1. Lembaga/Pemerintah

a. Formal.

Menurut bahasa kata formal berarti sesuai dengan peraturan yang sah menurut adat kebiasaan yang berlaku. Jadi dapat diartikan konsultan

formal adalah orang yang memberikan petunjuk atau penerangan dan mereka terikat oleh peraturan yang berlaku. Bisa jadi mereka adalah orang yang menyandang status pegawai negeri sipil, atau mereka yang memiliki ikatan dengan lembaga atau institusi yang bersangkutan.

Adapun pelaku penyuluh formal tersebut, yaitu:

1) *Penyuluh Agama.*

Penyuluh Agama dapat diartikan sebagai orang yang memberikan bantuan kepada orang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama. Menurut Drs. H.M. Arifin, M.Ed., bimbingan atau penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu si terbimbing agar memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan atau penyuluhan agama yang ditunjukkan kepada si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.

Menurut C.Gilbert Wrenn ada beberapa segi yang harus diperhatikan seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya :

1. Pelaksanaan bimbingan agar didasarkan pada anggapan bahwa sasaran tugas adalah pribadi-pribadi yang berbeda dalam segala hal.
2. Penyuluh hendaknya memandang dan beranggapan bahwa tersuluh/klien adalah sebagai pribadi utuh yang dalam pembentukannya lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan masyarakatnya.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya penyuluh hendaknya berpandangan bahwa tersuluh harus dilayani dengan sikap menghargai kenyataan pribadinya.
4. Penyuluh hendaknya menerima tersuluh sesuai kenyataannya tanpa menuntut mereka agar harus mempunyai pandangan yang sama dengan penyuluh itu sendiri.
5. Penyuluh hendaknya dapat membawa tersuluh kepada sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masa sekarang dan yang akan datang.

Penyuluhan agama Islam adalah pemberian nasihat tentang kepercayaan atau keyakinan, tata kehidupan manusia dari seseorang kepada orang lainnya dengan cara berhadapan langsung dengan tujuan orang itu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran yang diberikan.

Di kalangan masyarakat Islam telah dikenal pula prinsip-prinsip penyuluhan tersebut dalam al-Qur'an disebutkan yakni :*"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan merupakan obat penyembuh (penyakit jiwa) yang ada di dalam dadamu dan ia menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman"* (QS. Yunus : 57). Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman :*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"* (QS. An Nahl : 125). Memperhatikan ayat-ayat diatas, berarti Allah memberikan petunjuk kepada umatnya tentang penyuluhan itu diperlukan, dan tugas itu sekaligus sebagai salah satu ciri dari orang yang beriman.

Penyuluh agama terbagi menjadi dua, yaitu penyuluh agama fungsional dan penyuluh agama honorer. Penyuluh agama fungsional adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam membimbing umat agama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Penyuluh agama honorer (Non-PNS) adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental moral dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh agama muda, penyuluh agama madya, dan penyuluh agama utama. Penyuluh agama muda adalah penyuluh yang bertugas pada masyarakat lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat treasing kelompok pemuda atau remaja, serta kelompok masyarakat di wilayah kabupaten. Penyuluh Agama Madya adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda atau remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok perofesi, dan karyawan.

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dasar hukum dengan peraturan berikut:

1. Keppres No.87 Th.1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.
2. KepMenkowsabngpan No.54/Kep.Waspan/9/1999.
3. Keputusan Bersma Menteri Agama dan Kepala BKN No.574 dan 178 Tahun 1999.

Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama:

Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Tujuan bimbingan dan penyuluhan agama menciptakan pribadi dan masyarakat yang:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Masa Esa.
2. Toleran dan hidup rukun.
3. Berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Siklus pekerjaan penyuluh agama:

1. Menyusun dan menyiapkan program penyuluhan.
2. Melaksanakan penyuluhan.
3. Melaporkan pelaksanaan penyuluhan.
4. Mengevaluasi/memonitor hasil pelaksanaan penyuluhan.

2) Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah suatu perintah ibadah yang wajib dilaksanakan seorang muslim atau badan usaha milik orang muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Ini adalah perintah Allah kepada hambanya, pelaksanaan ibadah zakat sebanding dengan pelaksanaan ibadah sholat. Sementara dimensi horizontal atau dimensi sosial menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan cara ini, maka si miskin akan terangkat status kehidupannya ke arah yang lebih baik dari kehidupan semula. Oleh sebab itu, zakat adalah salah satu instrument ekonomi dalam mengatasi ekonomi keumatan dalam jangka pendek.

Amanah mengelolah zakat yang disandang oleh amil zakat membuat mereka tidak hanya bersikap menjaga dan memelihara, melainkan aktif berdakwah menyangkut hak yang menjadi amanahnya. Dengan bekal pengetahuan ditambah dengan pengalaman yang memadai menyangkut zakat yang dikelolanya. Diharapkan para amil zakat ini juga dapat membagi pengetahuannya kepada masyarakat luas.

Konsultasi ini pun dapat dilakukan oleh para amil zakat baik yang berada dalam satu ikatan badan maupun lembaga. Untuk bisa berbagi, para amil haruslah "berisi". Amil bukanlah seseorang yang menjaga aset zakat melainkan sosok kreatif, karena dengan kekreatifannya harta zakat bisa berkembang.

Dalam pengelolaan zakat telah terbentuk sebuah badan dan lembaga yang bekerja khusus dibidang zakat, mulai dari penyuluhannya hingga pengelolaan dana zakat.

Badan yang bergerak di zakat yang terbentuk atas keputusan pemerintah, badan ini disebut dengan Badan Amil Zakat atau yang disingkat dengan BAZ, Badan Amil Zakat ini juga terdiri dari Badan Amil Zakat tingkat pusat dan Badan Amil Zakat tingkat provinsi, Badan Amil Zakat kabupaten/kota, dan kecamatan.

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Organisasi badan amil zakat terdiri atas, dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.

Badan amil zakat meliputi, BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Daerah Kecamatan. Namun badan amil zakat disetiap tingkatan tersebut tidak memiliki hubungan struktural, tetapi hanya memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informative.

Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibu kota negara, badan amil zakat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, badan amil zakat

kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan badan amil zakat kecamatan berkedudukan ibu kota kecamatan.

Lembaga amil zakat yang biasa disingkat LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan kesadaran masyarakat dan oleh masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan coordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi, dan mengawasi Lembaga Amil Zakat. Setiap Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi syarat akan dikukuhkan oleh pemerintah, pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai perlindungan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik muzakki ataupun mustahik.

Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki penyuluh yang memahami bahwa penyuluhan adalah memiliki fungsi :

- a) Sebagai langkah pencegahan (preventif); yaitu menahan dan mencegah arus yang bersifat negatif dan destruktif, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Bagaimana seorang yang sudah dianggap muzakki tetapi ia tidak berzakat, mengaku dirinya belum wajib berzakat, atau ia hanya memahami bahwa zakat itu adalah hanya zakat fitrah yang biasa dikeluarkan di bulan Ramadhan.
- b) Sebagai langkah kuratif atau korektif; yaitu memperbaiki yang semula negatif menjadi positif. Seorang muzakki yang telah mengeluarkan zakatnya dan dibagikan sendiri kepada penerima zakat, ia sudah selesai menjalankan kewajibannya. Namun ada sisi lain perlu diperhatikan adalah badan atau lembaga zakat yang bertugas mendistribusikan zakat yang lebih utama, karena ia sudah memiliki program dan sasaran tertentu yang tidak mungkin zakat tersebut hanya sekedar disalurkan.
- c) Sebagai langkah pemeliharaan (preservatif). Memberikan dorongan untuk menumbuhkan gairah umat dalam berzakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten /kota, serta

LAZ. Disinilah diperlukan inovasi-inovasi seorang penyuluh dalam memberikan penyuluhan harus disertai dengan contoh-contoh konkrit yang telah dilakukan oleh badan atau lembaga zakat (UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat).

- d) Sebagai fungsi pengembangan (development). Fungsi pengembangan ini mengarah kepada pemahaman yang disesuaikan dengan tuntutan kondisi yang sedang berlangsung atau suatu peristiwa.

Prinsip Kerja Lembaga Pengelola Zakat :

a) Prinsip Kerja

Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip-prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci, yaitu: Amanah, Profesional, dan Transparan. Amanah berarti memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan mampu bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap amil zakat. Sebaik apapun sistem ekonomi yang ada, seketika akan hancur juga apabila pelakunya tidak memiliki sifat amanah. Terlebih lagi jika dana yang dikelola oleh pengelola zakat itu adalah dana dari umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah dana mustahiq dan muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya itu lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan melaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas, dan inovatif. Hanya saja dengan profesionalitas yang tinggi, dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien apalagi jika profesionalitas itu diimbangi dengan sifat amanah.

Transparan adalah sifat yang terbuka dalam mengelola melalui peyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan, dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat diciptakan suatu sistem control yang baik, karena

tidak hanya melibatkan pihak interen organisasi saja tetapi akan melibatkan pihak eksteren, seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dengan transparansi ini akan meminimalkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga karena sangat menentukan keberhasilan suatu profesi, termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat saat ini mengalami perubahan dari paradigma tradisional menuju paradigma modern sesuai tuntutan perubahan zaman. Paradigma tradisional dengan ciri-ciri antara lain sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, pengelolanya tidak digaji, kualitas pengelola seadanya dan seterusnya, agaknya sudah harus ditinggalkan dan dirubah menjadi paradigma modern. Dengan ciri-ciri antara lain, sebagai suatu pekerjaan penuh waktu, sebagai suatu profesi, memiliki tingkat kualitas tertentu, digaji secara layak dan seterusnya, sehingga dapat mencurahkan segala potensinya untuk mengelola zakat secara profesional. Jika kita mengacu ke zaman Rasulullah saw, orang yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kualifikasi tertentu, seperti muslim, amanah, dan paham fiqh zakat. Berikut kriteria pengola zakat:

(1) Pimpinan:

- Bersifat jujur dan amanah
- Memiliki kemampuan sebagai pemimpin (*leadership*)
- Mempunyai kemampuan menejerial
- Memiliki fiqh zakat
- Bersifat inovatif dan kreatif
- Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
- Mampu bekerjasama dalam tim

(2) Bagian Pengumpulan :

- Bersifat amanah dan jujur.
- Berlatar belakang, atau memiliki kecenderungan, atau mempunyai pengalaman di bidang marketing.

- Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik.
- Mampu bekerjasama dalam tim

(3) Bagian Keuangan :

- Bersifat amanah dan jujur
- Berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan
- Harus cermat dan teliti
- Mampu bekerjasama dalam tim

(4) Bagian Pendayagunaan :

- Bersifat amanah dan jujur.
- Berlatar belakang *community development* atau memiliki kecenderungan atau memiliki pengalaman di bidang *community development*.
- Mampu bekerjasama dalam tim.

c) Sistem Pengelolaan.

(1) Tersistem dan Prosedural.

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, sehingga keberlangsungan lembaga tidak tergantung kepada figur tertentu, tetapi melainkan tergantung pada sistem. Apabila terjadi pergantian personel, kegiatan lembaga tidak akan terganggu.

(2) Manajemen Terbuka.

Sebagai suatu lembaga publik, lembaga pengelola zakat sudah seyakinya menerapkan manajemen terbuka, yaitu adanya hubungan timbal balik antara pengelola zakat dan masyarakat umum. Dengan demikian akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri melalui publikasi hasil pengumpulan maupun penyaluran di media masa.

d) Mempunyai Rencana Kerja.

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan

sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam lembaga. Dengan dimilikinya rencana-rencana kerja, maka secara otomatis kegiatan yang ada di dalam lembaga pengelolaan zakat menjadi terarah.

e) Memiliki Komite Penyaluran.

Agar dana zakat dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak menerima, maka harus ada mekanisme yang jelas. Salah satunya adalah dibentuknya komite penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan syaria'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini harus berdasarkan survey lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik ataupun dari bidang garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan mengingat terbatasnya sumber keuangan lembaga tersebut, karena:

- Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.
- Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Maka secara otomatis semua transaksi akan mudah ditelusuri.
- Efisiensi dan efektivitas, relatif lebih mudah dilakukan.
- Diaudit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya suatu lembaga pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Audit internal diwakili oleh pengawas sedangkan audit eksternal dapat diwakili oleh kantor akuntan publik, lembaga legislatif, atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit meliputi :

- (1) Aspek Keuangan.
- (2) Aspek Kinerja (efisiensi dan efektivitas)
- (3) Pelaksanaan prinsip-prinsip Islam
- (4) Penerapan peraturan perundang – undangan

f) Publikasi.

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada public sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparannya pengelola atas kegiatan yang dilakukan. Caranya dapat melalui media massa, dikirim langsung kepada para muzakki atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor pengelola zakat yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain, laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

3) Pejabat Kementerian Agama.

Penyuluhan dan konsultasi zakat juga dilakukan oleh pejabat Kementerian Agama. Pada umumnya klien yang berhadapan langsung dengan para pejabat Kementerian Agama ini adalah orang-orang yang memiliki anggota lain yang dengan posisi jabatan di bawah mereka, bisa jadi para ketua amil zakat yang ada pada setiap Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil zakat yang ada. Dibawah ini adalah jabatan-jabatan yang ada di dalam Kementerian Agama:

- 1) Pejabat Kementerian Agama Pusat ialah:
 - Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
 - Direktur Pengembangan Zakat.
 - Kasubdit dan kasi Direktorat Pengembangan Zakat.
- 2) Pejabat Kementerian Agama Provinsi.
 - Kakanwil Kementerian Agama.
 - Kabid yang menangani Pengembangan Zakat.
 - Kasi pada bidang yang menangani Pengembangan Zakat.
- 3) Pejabat Kementerian Agama Kabupaten :
 - Kepala kantor Kementerian Agama yang Muslim.
 - Kasi Zakat.
- 4) Pejabat Kementerian Agama Kecamatan yaitu Kepala KUA (Kantor Urusan Agama).

2. Masyarakat Umum.

a. Profesional.

Sering sekali kita dengar istilah profesional, akan tetapi terkadang kita salah mengartikannya. Berikut adalah sedikit gambaran mengenai istilah profesional:

1. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.
2. Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.
3. Profesional adalah: Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ, bangga akan pekerjaannya.

Seseorang yang profesional memiliki tiga hal pokok dalam dirinya, yaitu *Skill* (Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya), *Knowledge* (Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga berwawasan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya) dan *Attitude* (Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya).

4. Profesional menurut Roy Suryo, yang disebut profesional bukanlah pengakuan publik ataupun pengakuan suatu lembaga profesi melainkan pengakuan diri sendiri (pelaku profesi).
5. Profesional adalah orang yang mendapatkan imbal - jasa karena keahliannya di bidang ilmu tertentu. Mereka biasanya memiliki komitmen tinggi atas pekerjaannya, dan mengasah terus - menerus keahlian di bidangnya. Hal ini menjadi modal dasar yang baik ketika diarahkan untuk menyampaikan pesan dakwah, termasuk menyuluh zakat bagi masyarakat banyak.

Hubungan etika kerja profesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkahlaku ahli profesional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan yang ada di sisi undang-undang negara maupun statusnya sebagai profesional. Oleh karena itu, etika kerja profesional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari masa ke masa.

Citranya sebagai profesional yang biasa mengikuti standar kualitas produksi dan kinerja tertentu, memberi wibawa tersendiri bukan saja bagi komunitas sesama profesional melainkan bagi masyarakat umum. Dengan kepiawaiannya bidangnya, (diharapkan) seorang profesional relatif bisa menyampaikan tema-tema zakat secara padat, rasional, dan membangun motivasi. Mungkin seorang profesional tidak berdakwah soal zakat dengan banyak dalil (teks keislaman), tetapi dengan dalil secukupnya saja ia bisa menyampaikan zakat dari aspek manajerial, *how to manage* dana zakat serta membangun motivasi orang lain untuk berzakat, dan atau mengoptimalkan aset zakat.

b. Pemimpin Perusahaan, Instansi/Kantor.

Level pemimpin, memiliki banyak kelebihan di banding yang dipimpin. Salah satunya, kearifan dan wawasan serta wibawa. Sosok yang memimpin institusi, entah perusahaan, instansi atau kantor tertentu, mengemban amanah tersendiri dan memiliki kekuasaan di ranah usaha/bidang pekerjaannya. Ada sejumlah orang yang ia bawahi dan mematuhi instruksi yang diberikannya. Bukankah kondisi ini seperti imam dalam shalat? Maka tatkala sosok pemimpin memiliki pengetahuan memadai mengenai zakat, punya motivasi berdakwah, maka ia bisa menjadi sosok yang tak kalah efektif dalam konsultasi zakat. Apalagi kalau ia memberi contoh lebih dulu menyangkut hal yang ia dakwahkan (zakat) kepada bawahannya, memberi testimoni pencapaian spiritual dan kenikmatan apa yang ia peroleh, serta keyakinan bahwa apa yang ia lakukan dengan zakat telah memberikan perasaan nyaman dalam mengarungi kehidupan (sisa waktu hidupnya).

Dalam hal ini termasuk para pimpinan yang berada di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari Menteri, Dirjen, Direktur, Kasubdit hingga Kasi, terkhususnya lagi mereka yang berada di Direktorat zakat.

c. Pemuka Masyarakat.

Kalau pemimpin perusahaan/instansi bermain di ranah formal, maka pemuka masyarakat biasanya ada di ranah informal. Seorang guru, dosen, mantan pejabat, pensiunan pegawai apa saja yang masih aktif memikirkan lingkungan/masyarakat sekitarnya, merupakan sosok “konsultan potensial”. Ketika kelompok ini punya wawasan mengenai zakat, beramal zakat dan berbagi pengetahuan mengenai zakat di saat yang tepat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat (umat Islam) sekitarnya, niscaya apa yang disampaikannya, akan didengar dan diperhatikan.

Karena tema zakat, jauh dari kesan kepentingan pribadi dan golongan. Satu-satunya “golongan” yang dibahas dalam konteks zakat adalah golongan orang yang ingin menikmati surga Allah SWT. Ada surga yang diperoleh dengan “menyuluh/dakwah” zakat, dan ada yang didapat dari berzakat. Pemuka masyarakat, bekerja ikhlas mengharapkan ridha Allah semata-mata, maka apa pun yang dikemukakannya, sepanjang hal itu diniatkan untuk kemaslahatan, besar peluangnya didengar banyak orang khususnya warga di lingkungannya.

d. Akademisi & Mahasiswa.

Sosok intelektual “formal” biasanya memiliki wawasan yang cukup luas, dan posisi sosial terhormat. Mereka juga bergiat dalam komunitas sesama akademisi dan peserta didik. Ada penghormatan komunitas terhadapnya karena ilmunya. Ketika wawasan mengenai zakat juga mereka miliki, lalu ia sampaikan, niscaya pesannya didengar. Terlebih, dengan kemampuan akademiknya, mereka sangat mungkin sanggup menyusun argumentasi dan paparan yang menarik terkait dengan materi zakat yang disampaikannya. Pengetahuan dan motivasi yang kuat dari seorang akademisi untuk berdakwah di tengah komunitasnya, diharapkan dapat melipatgandakan penyebaran tema zakat secara efektif.

Mahasiswa adalah intelektual muda yang biasanya idealis. Idealismenya, berhimpitan dengan kemauan melakukan perubahan dan kontrol sosial. Mereka tidak mempunyai ambisi pribadi. Membangun umat, biasanya menjadi tema aktivitasnya. Kekuasaan dan kepentingan bukan menjadi tujuannya beraktivitas. Maka, kalau mahasiswa memiliki wawasan yang baik mengenai zakat, lalu menjadikan zakat tema dakwahnya, Insya Allah, hal itu akan memperoleh perhatian masyarakat di mana mereka beraktivitas. Bukan itu saja, kalau semasa mahasiswa dirinya sudah terbiasa menjelaskan aspek - aspek perubahan sosial bernuansa Islam - salah satunya mengenai zakat – kelak ketika mereka sarjana dan bekerja sesuai cita-cita dan disiplin ilmunya – mereka takkan melalaikan begitu saja tema zakat yang pernah disampaikannya semasa menjadi mahasiswa.

e. Pegiat Sosial.

Indonesia senantiasa diwarnai aktivitas sosial dari berbagai organisasi nonpemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka bekerja dengan penuh semangat di tengah masyarakat miskin, terpencil, terabaikan, tertindas. Ritme kegiatannya, biasa sangat fleksibel, tergantung kondisi lapangan tempatnya bergiat. Kreativitas dan improvisasinya tinggi. Sebagian mereka, juga muslim. Kalau kelompok-kelompok pegiat sosial yang beragam ini memperoleh wawasan yang memadai mengenai zakat, niscaya aktivisme mereka secara otomatis akan bertambah lagi, piranti perjuangannya dengan sesuatu yang tak kalah menarik dan efektif untuk melakukan perubahan sosial.

Mereka tidak perlu mengubah corak organisasinya, hanya melengkapinya dengan tema zakat. Komunitas pegiat sosial seperti ini, juga sebuah alternatif penyuluhan zakat. Titik masuk dakwah kepada komunitas ini, bisa melalui co-program antara badan/lembaga zakat dengan LSM. Beberapa tahun belakangan, kerjasama semacam ini sudah dirintis oleh sejumlah organisasi di Indonesia.

B. Peranan dan Kompetensi Konsultan Zakat.

Konsultan zakat memegang peranan penting dalam menumbuhkan kembangkan perzakatan, kesadaran dan kemauan masyarakat selaku

calon muzakki untuk menzakatkan harta benda miliknya, sangat bergantung kepada pemahaman, bimbingan, sugesti dan arahan-arahan yang diberikan oleh para konsultan zakat.

Untuk meminimalisir dan menghilangkan kendala-kendala yang dapat menghambat keberlangsungan kegiatan perzakatan, maka peranan yang dimainkan oleh konsultan zakat sangat strategis, baik sebagai motivator, dan fasilitator.

Sehingga melihat dari peranan konsultan zakat, maka para konsultan berkompeten untuk memberikan arahan tentang perzakatan yang meliputi kompetensi pokok dan kompetensi penunjang.

Kompetensi pokok adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan perzakatan yang meliputi :

- a. Kompetensi Kewenangan.
- b. Kompetensi Kecakapan yang meliputi :
- c. Materi konsultasi.
- d. Metode konsultasi.
- e. Komunikasi massa.
- f. Berfikir konseptual (*conceptual skill*) secara abstrak dan sistematis.
- g. Keahlian mengelola waktu (*time management skill*) secara efektif dan efisien.
- h. Kecakapan mengambil keputusan.

Sedangkan kompetensi penunjang adalah penguasaan terhadap berbagai peralatan dan media (*technical skill*) yang digunakan dalam menunjang keberhasilan konsultasi, seperti mengoperasikan komputer/laptop, OHP, dan media-media pendukung lainnya. Sehingga penyampaian materi konsultasi dapat terlaksana secara maksimal.

BAB IV

METODE LAYANAN KONSULTASI ZAKAT

A. Materi Penguasaan Konsultasi

Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan oleh program perencanaan yang matang baik yang berhubungan dengan program kerja teknis, lapangan atau karya tulis untuk mewujudkan sasaran hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian pembuatan materi pedoman pelayanan konsultasi zakat ini sesuai dengan kesepakatan tim.

Maka dalam hal penyampaian dan pemberian materi pedoman pelayanan konsultasi zakat ini diinteraksikan ke dalam suatu materi sesuai dengan perkembangan zaman.

1. *Menggugah Kesadaran Masyarakat dalam Berzakat.*

Zakat dapat diartikan sebagai kotoran harta yang sudah cukup nisab dan haulnya. Dengan mengeluarkan zakat sebagian hartanya selain untuk memenuhi perintah Allah SWT adalah mensucikan hartanya dan mengandung nilai-nilai ubudiyah duniawi dan ukhrawi, (Q.S. At- Taubah 9 : 103). Dengan konsultasi pemahaman terhadap zakat, sebagai indikatornya seseorang akan sadar dalam keharusan menunaikan zakat, oleh karenanya pemahaman terhadap zakat dapat dikatakan sebagai motivator (pendorong) kepada seseorang dalam menunaikan zakat, mengingat harta yang dimiliki seseorang masih terdapat hak milik orang lain yang harus dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakatnya. Meskipun istilah dari zakat sudah sering terdengar atau sudah lazim dikalangan masyarakat sejak dulu.

Namun hal tersebut hanya sebatas nama zakat saja, belum dapat dipahami dan dihayati maksud, tujuan, resiko jika tidak menunaikan zakat, manfaatnya dan bentuk-bentuk yang harus dizakati. Untuk itu perlu ditanamkan pemahaman yang lebih detail, sejalan dengan istilah yang berkembang dikalangan masyarakat luas '*tak kenal maka tak sayang*'.

Dengan mengadakan kegiatan konsultasi zakat dari percontohan hasil yang diperoleh dari pengelolaan zakat misalnya untuk menanamkan kesadaran akan kewajiban menunaikan zakat dan menanamkan keyakinan pengelolaan zakat dikalangan masyarakat sebagaimana halnya para ulama sangat perhatian terhadap zakat karena dapat menjadikan tulang punggung kekuatan ekonomi bangsa dan negara. Maka dengan demikian materi konsultasi tidak saja membahas atau memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari :

- a. Apakah hukum zakat itu ?
- b. Apa saja yang harus dizakati ?
- c. Bagaimana metode menunaikan zakat ?
- d. Bagaimana pengadministrasikan zakat ?
- e. Untuk apa zakat didayagunakan ?
- f. Bagaimana mendayagunakan zakat ?

Maka dengan menggunakan materi dan nara- sumber yang tepat akan memberikan dorongan agar sadar dalam berzakat, lebih memahami dan diyakini oleh masyarakat untuk ikut serta bersama masyarakat lain yang sudah menunaikan zakat.

Dengan menguraikan beberapa daerah sebagai contoh yang telah mempelajari mengembangkan dan mendayagunakan zakat sebagai kenyataan untuk dapat menjadikan wahana sebagai salah satu sumber perekonomian yang potensial dalam pembangunan masyarakat.

Penunaian zakat dapat dikatakan telah berjalan baik terutama zakat fitrah yang dilaksanakan di bulan Ramadhan yaitu menjelang Idul Fitri, namun kebiasaan masyarakat tersebut seolah – olah menjadi ketentuan untuk berzakat di akhir bulan Ramadhan padahal dapat dilakukan pada awal bulan Ramadhan.

Adapun tentang zakat mal, pada dasarnya telah terlaksana hal ini dapat dilihat dari kenyataan dengan berdirinya puluhan ribu Masjid, Mushollah, Pesantren, Sekolah, Universitas, Rumah Sakit dan bahkan kegiatan sosial lainnya seperti muktamar-mutakmar, konverensi Islam, penanggulangan musibah bencana alam atau kepentingan umum lainnya yang tidak jarang dibiayai dengan dana zakat dari anggota, simpatisan atau sering disebut dermawan muslim melalui dompet dhuafa atau peduli umat.

Apakah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki tersebut telah ditangani sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat atau sekedar melepaskan kewajiban saja. Untuk dapat lebih jelasnya bahwa permulaan latar belakang sejarah zakat sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadis tentang harta kekayaan dan tuntunan tentang zakat agar kiranya akan mampu dalam pemerataan rizki sebagai wahana mengatasi problema kemiskinan dan kepincangan sosial di dalam masyarakat, akan tetapi jika diteliti dengan sungguh-sungguh nampak dari nilai bangunan yang sudah ada dari sekian puluhan tahun relatif kecil.

Hal ini dapat dimaklumi bahwa zakat selama ini banyak dikembangkan di lingkungan masing-masing kelompok masyarakat secara terbatas dengan sekedar melepaskan kewajiban saja, bahkan mustahik dan fakir miskin yang lain yang bukan dilingkungan tidak dapat menikmatinya.

Setelah kemerdekaan dapat dicapai dan dinikmati sehingga saat sekarang ini sungguh besar lapisan masyarakat sosial yang lahir berkembang baik yang berhubungan dengan guru mengkaji atau organisasi sosial walaupun tidak sekuat generasi sebelumnya, akan tetapi banyak sekali umat yang memiliki kecukupan dan kemakmuran dari hasil pembangunan yang dicapai setelah kemerdekaan baik bergerak dibidang usaha pertanian tanaman keras seperti cengkeh, kopi, karet, pala atau tanaman keras lainnya. Atau dari usaha perniagaan ekspor dan impor, makro, tekstil, atau leveransir berbagai keperluan pemerintah usaha patungan dengan

pihak asing lain, begitu juga usaha perternakan hewan, seperti ikan hias, ada juga usaha pertambangan dan lainnya. Hal tersebut dapat dikategorikan pembangunan merupakan rahmat yang besar bagi bangsa Indonesia baik yang hidup di kota maupun di pedesaan.

Di tahun-tahun terakhir ini masyarakat telah berubah menjadi transparan, dimana kekayaannya nampak di mana-mana baik berbentuk pemilikan rumah, perabotan serba mewah, usaha pabrik, pertokoan atau kendaraan sementara jumlah masyarakat masih berkekurangan baik yang diakibatkan bencana alam atau kerusakan maupun pengungsian.

Dengan memperhatikan dari berbagai hal tersebut bahwa permasalahan zakat ternyata masih jauh dengan yang diharapkan mengingat masih amat kecil pelaksanaannya, oleh karena itu Presiden RI bersedia sebagai amil zakat ketika peristiwa Isra' Mi'raj pada 26 Oktober 1968. Melaksanakan pengumpulan dana zakat untuk menunjang keberhasilan amal sosial dalam agama Islam dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Undang-Undang yang Mengatur Zakat

Berikut undang-undang yang dibuat sebagai landasan zakat di Indonesia.

1) Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999.

Undang-Undang zakat nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan implikasi sangat luas lembaga pengelolaannya. Pengelolaan zakat tersebut secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan usaha-usaha yang produktif. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa dituntut bersifat amanah, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas serta kemandirian sebagai sebuah industri publik menuju masyarakat yang sejahtera berdaya dan bertaqwa.

Pengelolaan zakat yang dimaksudkan dalam undang-undang ini mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan zakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan umat dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk mendorong akan kesadaran berzakat.

- a. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai fasilitator, koordinator, regulator, dan konseptor.
 - b. Badan amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang dikumpulkan dengan ketentuan agama dan undang – undang nomor 23 tahun 2011.
 - c. BAZ dan LAZ meliputi nasional, provinsi, kabupaten / kota madya kecamatan dan luar negeri.
 - d. Pengelolaan berdasarkan : iman dan taqwa, transparan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - e. Pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh BAZ dengan cara mengambil dari muzakki, bekerjasama dengan bank dan menerima infaq shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketika atas Undang- Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi.

Undang-Undang PPh tersebut merupakan hukum positif yang berlaku dan dibuat oleh wakil rakyat kemudian ditetapkan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU tersebut tentang pajak penghasilan yang berlakunya tahun 2001 maka kendala yang dihadapi masalah zakat dapat diatasi menggunakan UU PPh yang baru, yaitu : “Bahwa zakat bukan merupakan objek pajak, bagi sipenerima serta zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan karena kena pajak”.

formal adalah orang yang memberikan petunjuk atau penerangan dan mereka terikat oleh peraturan yang berlaku. Bisa jadi mereka adalah orang yang menyandang status pegawai negeri sipil, atau mereka yang memiliki ikatan dengan lembaga atau institusi yang bersangkutan.

Adapun pelaku penyuluh formal tersebut, yaitu:

1) Penyuluh Agama.

Penyuluh Agama dapat diartikan sebagai orang yang memberikan bantuan kepada orang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama. Menurut Drs. H.M. Arifin, M.Ed., bimbingan atau penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu si terbimbing agar memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan atau penyuluhan agama yang ditunjukkan kepada si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.

Menurut C.Gilbert Wrenn ada beberapa segi yang harus diperhatikan seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya :

1. Pelaksanaan bimbingan agar didasarkan pada anggapan bahwa sasaran tugas adalah pribadi-pribadi yang berbeda dalam segala hal.
2. Penyuluh hendaknya memandang dan beranggapan bahwa tersuluh/klien adalah sebagai pribadi utuh yang dalam pembentukannya lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan masyarakatnya.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya penyuluh hendaknya berpandangan bahwa tersuluh harus dilayani dengan sikap menghargai kenyataan pribadinya.
4. Penyuluh hendaknya menerima tersuluh sesuai kenyataannya tanpa menuntut mereka agar harus mempunyai pandangan yang sama dengan penyuluh itu sendiri.
5. Penyuluh hendaknya dapat membawa tersuluh kepada sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masa sekarang dan yang akan datang.

Penyuluhan agama Islam adalah pemberian nasihat tentang kepercayaan atau keyakinan, tata kehidupan manusia dari seseorang kepada orang lainnya dengan cara berhadapan langsung dengan tujuan orang itu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran yang diberikan.

Di kalangan masyarakat Islam telah dikenal pula prinsip-prinsip penyuluhan tersebut dalam al-Qur'an disebutkan yakni :*"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan merupakan obat penyembuh (penyakit jiwa) yang ada di dalam dadamu dan ia menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman"* (QS. Yunus : 57). Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman :*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"* (QS. An Nahl : 125). Memperhatikan ayat-ayat diatas, berarti Allah memberikan petunjuk kepada umatnya tentang penyuluhan itu diperlukan, dan tugas itu sekaligus sebagai salah satu ciri dari orang yang beriman.

Penyuluh agama terbagi menjadi dua, yaitu penyuluh agama fungsional dan penyuluh agama honorer. Penyuluh agama fungsional adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam membimbing umat agama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Penyuluh agama honorer (Non-PNS) adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental moral dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh agama muda, penyuluh agama madya, dan penyuluh agama utama. Penyuluh agama muda adalah penyuluh yang bertugas pada masyarakat lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat treasing kelompok pemuda atau remaja, serta kelompok masyarakat di wilayah kabupaten. Penyuluh Agama Madya adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda atau remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok perofesi, dan karyawan.

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dasar hukum dengan peraturan berikut:

1. Keppres No.87 Th.1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.
2. KepMenkowsabngpan No.54/Kep.Waspan/9/1999.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No.574 dan 178 Tahun 1999.

Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama:

Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Tujuan bimbingan dan penyuluhan agama menciptakan pribadi dan masyarakat yang:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Toleran dan hidup rukun.
3. Berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Siklus pekerjaan penyuluh agama:

1. Menyusun dan menyiapkan program penyuluhan.
2. Melaksanakan penyuluhan.
3. Melaporkan pelaksanaan penyuluhan.
4. Mengevaluasi/memonitor hasil pelaksanaan penyuluhan.

2) Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah suatu perintah ibadah yang wajib dilaksanakan seorang muslim atau badan usaha milik orang muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Ini adalah perintah Allah kepada hambanya, pelaksanaan ibadah zakat sebanding dengan pelaksanaan ibadah sholat. Sementara dimensi horizontal atau dimensi sosial menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan cara ini, maka si miskin akan terangkat status kehidupannya ke arah yang lebih baik dari kehidupan semula. Oleh sebab itu, zakat adalah salah satu instrument ekonomi dalam mengatasi ekonomi keumatan dalam jangka pendek.

Amanah mengelolah zakat yang disandang oleh amil zakat membuat mereka tidak hanya bersikap menjaga dan memelihara, melainkan aktif berdakwah menyangkut hak yang menjadi amanahnya. Dengan bekal pengetahuan ditambah dengan pengalaman yang memadai menyangkut zakat yang dikelolanya. Diharapkan para amil zakat ini juga dapat membagi pengetahuannya kepada masyarakat luas.

Konsultasi ini pun dapat dilakukan oleh para amil zakat baik yang berada dalam satu ikatan badan maupun lembaga. Untuk bisa berbagi, para amil haruslah "berisi". Amil bukanlah seseorang yang menjaga aset zakat melainkan sosok kreatif, karena dengan kekreatifannya harta zakat bisa berkembang.

Dalam pengelolaan zakat telah terbentuk sebuah badan dan lembaga yang bekerja khusus dibidang zakat, mulai dari penyuluhannya hingga pengelolaan dana zakat.

Badan yang bergerak di zakat yang terbentuk atas keputusan pemerintah, badan ini disebut dengan Badan Amil Zakat atau yang disingkat dengan BAZ, Badan Amil Zakat ini juga terdiri dari Badan Amil Zakat tingkat pusat dan Badan Amil Zakat tingkat provinsi, Badan Amil Zakat kabupaten/kota, dan kecamatan.

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Organisasi badan amil zakat terdiri atas, dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.

Badan amil zakat meliputi, BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Daerah Kecamatan. Namun badan amil zakat disetiap tingkatan tersebut tidak memiliki hubungan struktural, tetapi hanya memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informative.

Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibu kota negara, badan amil zakat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, badan amil zakat

kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan badan amil zakat kecamatan berkedudukan ibu kota kecamatan.

Lembaga amil zakat yang biasa disingkat LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan kesadaran masyarakat dan oleh masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan coordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi, dan mengawasi Lembaga Amil Zakat. Setiap Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi syarat akan dikukuhkan oleh pemerintah, pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai perlindungan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik muzakki ataupun mustahik.

Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki penyuluh yang memahami bahwa penyuluhan adalah memiliki fungsi :

- a) Sebagai langkah pencegahan (preventif); yaitu menahan dan mencegah arus yang bersifat negatif dan destruktif, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Bagaimana seorang yang sudah dianggap muzakki tetapi ia tidak berzakat, mangaku dirinya belum wajib berzakat, atau ia hanya memahami bahwa zakat itu adalah hanya zakat fitrah yang biasa dikeluarkan di bulan Ramadhan.
- b) Sebagai langkah kuratif atau korektif; yaitu memperbaiki yang semula negatif menjadi positif. Seorang muzakki yang telah mengeluarkan zakatnya dan dibagikan sendiri kepada penerima zakat, ia sudah selesai menjalankan kewajibannya. Namun ada sisi lain perlu diperhatikan adalah badan atau lembaga zakat yang bertugas mendistribusikan zakat yang lebih utama, karena ia sudah memiliki program dan sasaran tertentu yang tidak mungkin zakat tersebut hanya sekedar disalurkan.
- c) Sebagai langkah pemeliharaan (preservatif). Memberikan dorongan untuk menumbuhkan gairah umat dalam berzakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten /kota, serta

LAZ. Disinilah diperlukan inovasi-inovasi seorang penyuluh dalam memberikan penyuluhan harus disertai dengan contoh-contoh konkrit yang telah dilakukan oleh badan atau lembaga zakat (UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat).

- d) Sebagai fungsi pengembangan (development). Fungsi pengembangan ini mengarah kepada pemahaman yang disesuaikan dengan tuntutan kondisi yang sedang berlangsung atau suatu peristiwa.

Prinsip Kerja Lembaga Pengelola Zakat :

a) Prinsip Kerja

Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip-prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci, yaitu: Amanah, Profesional, dan Transparan. Amanah berarti memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan mampu bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap amil zakat. Sebaik apapun sistem ekonomi yang ada, seketika akan hancur juga apabila pelakunya tidak memiliki sifat amanah. Terlebih lagi jika dana yang dikelola oleh pengelola zakat itu adalah dana dari umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah dana mustahiq dan muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya itu lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan melaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas, dan inovatif. Hanya saja dengan profesionalitas yang tinggi, dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien apalagi jika profesionalitas itu diimbangi dengan sifat amanah.

Transparan adalah sifat yang terbuka dalam mengelola melalui peyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan, dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat diciptakan suatu sistem control yang baik, karena

tidak hanya melibatkan pihak interen organisasi saja tetapi akan melibatkan pihak eksteren, seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dengan transparansi ini akan meminimalkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga karena sangat menentukan keberhasilan suatu profesi, termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat saat ini mengalami perubahan dari paradigma tradisional menuju paradigma modern sesuai tuntutan perubahan zaman. Paradigma tradisional dengan cirri-ciri antara lain sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, pengelolanya tidak digaji, kualitas pengelola seadanya dan seterusnya, agaknya sudah harus ditinggalkan dan dirubah menjadi paradigma modern. Dengan ciri-ciri antara lain, sebagai suatu pekerjaan penuh waktu, sebagai suatu profesi, memiliki tingkat kualitas tertentu, digaji secara layak dan seterusnya, sehingga dapat mencurahkan segala potensinya untuk mengelola zakat secara profesional. Jika kita mengacu ke zaman Rasulullah saw, orang yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kualifikasi tertentu, seperti muslim, amanah, dan paham fiqh zakat. Berikut kriteria pengola zakat:

(1) Pimpinan:

- Bersifat jujur dan amanah
- Memiliki kemampuan sebagai pemimpin (*leadership*)
- Mempunyai kemampuan menejerial
- Memiliki fiqh zakat
- Bersifat inovatif dan kreatif
- Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
- Mampu bekerjasama dalam tim

(2) Bagian Pengumpulan :

- Bersifat amanah dan jujur.
- Berlatar belakang, atau memiliki kecenderungan, atau mempunyai pengalaman di bidang marketing.

- Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik.
- Mampu bekerjasama dalam tim

(3) Bagian Keuangan :

- Bersifat amanah dan jujur
- Berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan
- Harus cermat dan teliti
- Mampu bekerjasama dalam tim

(4) Bagian Pendayagunaan :

- Bersifat amanah dan jujur.
- Berlatar belakang *community development* atau memiliki kecenderungan atau memiliki pengalaman di bidang *community development*.
- Mampu bekerjasama dalam tim.

c) Sistem Pengelolaan.

(1) Tersistem dan Prosedural.

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, sehingga keberlangsungan lembaga tidak tergantung kepada figur tertentu, tetapi melainkan tergantung pada sistem. Apabila terjadi pergantian personel, kegiatan lembaga tidak akan terganggu.

(2) Manajemen Terbuka.

Sebagai suatu lembaga publik, lembaga pengelola zakat sudah seyakinya menerapkan manajemen terbuka, yaitu adanya hubungan timbal balik antara pengelola zakat dan masyarakat umum. Dengan demikian akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri melalui publikasi hasil pengumpulan maupun penyaluran di media masa.

d) Mempunyai Rencana Kerja.

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan

sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam lembaga. Dengan dimilikinya rencana-rencana kerja, maka secara otomatis kegiatan yang ada di dalam lembaga pengelolaan zakat menjadi terarah.

e) Memiliki Komite Penyaluran.

Agar dana zakat dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak menerima, maka harus ada mekanisme yang jelas. Salah satunya adalah dibentuknya komite penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini harus berdasarkan survey lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik ataupun dari bidang garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan mengingat terbatasnya sumber keuangan lembaga tersebut, karena:

- Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.
- Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Maka secara otomatis semua transaksi akan mudah ditelusuri.
- Efisiensi dan efektivitas, relatif lebih mudah dilakukan.
- Diaudit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya suatu lembaga pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Audit internal diwakili oleh pengawas sedangkan audit eksternal dapat diwakili oleh kantor akuntan publik, lembaga legislatif, atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit meliputi :

- (1) Aspek Keuangan.
- (2) Aspek Kinerja (efisiensi dan efektivitas)
- (3) Pelaksanaan prinsip-prinsip Islam
- (4) Penerapan peraturan perundang – undangan

f) Publikasi.

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada public sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparannya pengelola atas kegiatan yang dilakukan. Caranya dapat melalui media massa, dikirim langsung kepada para muzakki atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor pengelola zakat yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain, laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

3) Pejabat Kementerian Agama.

Penyuluhan dan konsultasi zakat juga dilakukan oleh pejabat Kementerian Agama. Pada umumnya klien yang berhadapan langsung dengan para pejabat Kementerian Agama ini adalah orang-orang yang memiliki anggota lain yang dengan posisi jabatan di bawah mereka, bisa jadi para ketua amil zakat yang ada pada setiap Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil zakat yang ada. Dibawah ini adalah jabatan-jabatan yang ada di dalam Kementerian Agama:

- 1) Pejabat Kementerian Agama Pusat ialah:
 - Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
 - Direktur Pengembangan Zakat.
 - Kasubdit dan kasi Direktorat Pengembangan Zakat.
- 2) Pejabat Kementerian Agama Provinsi.
 - Kakanwil Kementerian Agama.
 - Kabid yang menangani Pengembangan Zakat.
 - Kasi pada bidang yang menangani Pengembangan Zakat.
- 3) Pejabat Kementerian Agama Kabupaten :
 - Kepala kantor Kementerian Agama yang Muslim.
 - Kasi Zakat.
- 4) Pejabat Kementerian Agama Kecamatan yaitu Kepala KUA (Kantor Urusan Agama).

2. Masyarakat Umum.

a. Profesional.

Sering sekali kita dengar istilah profesional, akan tetapi terkadang kita salah mengartikannya. Berikut adalah sedikit gambaran mengenai istilah profesional:

1. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.
2. Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.
3. Profesional adalah: Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ, bangga akan pekerjaannya.

Seseorang yang profesional memiliki tiga hal pokok dalam dirinya, yaitu *Skill* (Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya), *Knowledge* (Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga berwawasan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya) dan *Attitude* (Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya).

4. Profesional menurut Roy Suryo, yang disebut profesional bukanlah pengakuan publik ataupun pengakuan suatu lembaga profesi melainkan pengakuan diri sendiri (pelaku profesi).
5. Profesional adalah orang yang mendapatkan imbal - jasa karena keahliannya di bidang ilmu tertentu. Mereka biasanya memiliki komitmen tinggi atas pekerjaannya, dan mengasah terus - menerus keahlian di bidangnya. Hal ini menjadi modal dasar yang baik ketika diarahkan untuk menyampaikan pesan dakwah, termasuk menyuluh zakat bagi masyarakat banyak.

Hubungan etika kerja profesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkahlaku ahli profesional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan yang ada di sisi undang-undang negara maupun statusnya sebagai profesional. Oleh karena itu, etika kerja profesional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari masa ke masa.

Citranya sebagai profesional yang biasa mengikuti standar kualitas produksi dan kinerja tertentu, memberi wibawa tersendiri bukan saja bagi komunitas sesama profesional melainkan bagi masyarakat umum. Dengan kepiawaian bidangnya, (diharapkan) seorang profesional relatif bisa menyampaikan tema-tema zakat secara padat, rasional, dan membangun motivasi. Mungkin seorang profesional tidak berdakwah soal zakat dengan banyak dalil (teks keislaman), tetapi dengan dalil secukupnya saja ia bisa menyampaikan zakat dari aspek manajerial, *how to manage* dana zakat serta membangun motivasi orang lain untuk berzakat, dan atau mengoptimalkan aset zakat.

b. Pemimpin Perusahaan, Instansi/Kantor.

Level pemimpin, memiliki banyak kelebihan di banding yang dipimpin. Salah satunya, kearifan dan wawasan serta wibawa. Sosok yang memimpin institusi, entah perusahaan, instansi atau kantor tertentu, mengemban amanah tersendiri dan memiliki kekuasaan di ranah usaha/bidang pekerjaannya. Ada sejumlah orang yang ia bawahi dan mematuhi instruksi yang diberikannya. Bukankah kondisi ini seperti imam dalam shalat? Maka tatkala sosok pemimpin memiliki pengetahuan memadai mengenai zakat, punya motivasi berdakwah, maka ia bisa menjadi sosok yang tak kalah efektif dalam konsultasi zakat. Apalagi kalau ia memberi contoh lebih dulu menyangkut hal yang ia dakwahkan (zakat) kepada bawahannya, memberi testimoni pencapaian spiritual dan kenikmatan apa yang ia peroleh, serta keyakinan bahwa apa yang ia lakukan dengan zakat telah memberikan perasaan nyaman dalam mengarungi kehidupan (sisa waktu hidupnya).

Dalam hal ini termasuk para pimpinan yang berada di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari Menteri, Dirjen, Direktur, Kasubdit hingga Kasi, terkhususnya lagi mereka yang berada di Direktorat zakat.

c. Pemuka Masyarakat.

Kalau pemimpin perusahaan/instansi bermain di ranah formal, maka pemuka masyarakat biasanya ada di ranah informal. Seorang guru, dosen, mantan pejabat, pensiun pegawai apa saja yang masih aktif memikirkan lingkungan/masyarakat sekitarnya, merupakan sosok “konsultan potensial”. Ketika kelompok ini punya wawasan mengenai zakat, beramal zakat dan berbagi pengetahuan mengenai zakat di saat yang tepat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat (umat Islam) sekitarnya, niscaya apa yang disampaikan, akan didengar dan diperhatikan.

Karena tema zakat, jauh dari kesan kepentingan pribadi dan golongan. Satu-satunya “golongan” yang dibahas dalam konteks zakat adalah golongan orang yang ingin menikmati surga Allah SWT. Ada surga yang diperoleh dengan “menyuluh/dakwah” zakat, dan ada yang didapat dari berzakat. Pemuka masyarakat, bekerja ikhlas mengharapkan ridha Allah semata-mata, maka apa pun yang dikemukakanya, sepanjang hal itu diniatkan untuk kemaslahatan, besar peluangnya didengar banyak orang khususnya warga di lingkungannya.

d. Akademisi & Mahasiswa.

Sosok intelektual “formal” biasanya memiliki wawasan yang cukup luas, dan posisi sosial terhormat. Mereka juga bergiat dalam komunitas sesama akademisi dan peserta didik. Ada penghormatan komunitas terhadapnya karena ilmunya. Ketika wawasan mengenai zakat juga mereka miliki, lalu ia sampaikan, niscaya pesannya didengar. Terlebih, dengan kemampuan akademiknya, mereka sangat mungkin sanggup menyusun argumentasi dan paparan yang menarik terkait dengan materi zakat yang disampaikan. Pengetahuan dan motivasi yang kuat dari seorang akademisi untuk berdakwah di tengah komunitasnya, diharapkan dapat melipatgandakan penyebarluasan tema zakat secara efektif.

Mahasiswa adalah intelektual muda yang biasanya idealis. Idealismenya, berhimpitan dengan kemauan melakukan perubahan dan kontrol sosial. Mereka tidak mempunyai ambisi pribadi. Membangun umat, biasanya menjadi tema aktivitasnya. Kekuasaan dan kepentingan bukan menjadi tujuannya beraktivitas. Maka, kalau mahasiswa memiliki wawasan yang baik mengenai zakat, lalu menjadikan zakat tema dakwahnya, Insya Allah, hal itu akan memperoleh perhatian masyarakat di mana mereka beraktivitas. Bukan itu saja, kalau semasa mahasiswa dirinya sudah terbiasa menjelaskan aspek - aspek perubahan sosial bernuansa Islam - salah satunya mengenai zakat - kelak ketika mereka sarjana dan bekerja sesuai cita-cita dan disiplin ilmunya - mereka takkan melalaikan begitu saja tema zakat yang pernah disampaikannya semasa menjadi mahasiswa.

e. Pegiat Sosial.

Indonesia senantiasa diwarnai aktivitas sosial dari berbagai organisasi nonpemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka bekerja dengan penuh semangat di tengah masyarakat miskin, terpencil, terabaikan, tertindas. Ritme kegiatannya, biasa sangat fleksibel, tergantung kondisi lapangan tempatnya bergiat. Kreativitas dan improvisasinya tinggi. Sebagian mereka, juga muslim. Kalau kelompok-kelompok pegiat sosial yang beragam ini memperoleh wawasan yang memadai mengenai zakat, niscaya aktivisme mereka secara otomatis akan bertambah lagi, piranti perjuangannya dengan sesuatu yang tak kalah menarik dan efektif untuk melakukan perubahan sosial.

Mereka tidak perlu mengubah corak organisasinya, hanya melengkapinya dengan tema zakat. Komunitas pegiat sosial seperti ini, juga sebuah alternatif penyuluhan zakat. Titik masuk dakwah kepada komunitas ini, bisa melalui co-program antara badan/lembaga zakat dengan LSM. Beberapa tahun belakangan, kerjasama semacam ini sudah dirintis oleh sejumlah organisasi di Indonesia.

B. Peranan dan Kompetensi Konsultan Zakat.

Konsultan zakat memegang peranan penting dalam menumbuhkan kembangkan perzakatan, kesadaran dan kemauan masyarakat selaku

calon muzakki untuk menzakatkan harta benda miliknya, sangat bergantung kepada pemahaman, bimbingan, sugesti dan arahan-arahan yang diberikan oleh para konsultan zakat.

Untuk meminimalisir dan menghilangkan kendala-kendala yang dapat menghambat keberlangsungan kegiatan perzakatan, maka peranan yang dimainkan oleh konsultan zakat sangat strategis, baik sebagai motivator, dan fasilitator.

Sehingga melihat dari peranan konsultan zakat, maka para konsultan berkompeteren untuk memberikan arahan tentang perzakatan yang meliputi kompetensi pokok dan kompetensi penunjang.

Kompetensi pokok adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan perzakatan yang meliputi :

- a. Kompetensi Kewenangan.
- b. Kompetensi Kecakapan yang meliputi :
- c. Materi konsultasi.
- d. Metode konsultasi.
- e. Komunikasi massa.
- f. Berfikir konseptual (*conceptual skill*) secara abstrak dan sistematis.
- g. Keahlian mengelola waktu (*time management skill*) secara efektif dan efisien.
- h. Kecakapan mengambil keputusan.

Sedangkan kompetensi penunjang adalah penguasaan terhadap berbagai peralatan dan media (*technical skill*) yang digunakan dalam menunjang keberhasilan konsultasi, seperti mengoperasikan komputer/laptop, OHP, dan media-media pendukung lainnya. Sehingga penyampaian materi konsultasi dapat terlaksana secara maksimal.

BAB IV

METODE LAYANAN KONSULTASI ZAKAT

A. Materi Penguasaan Konsultasi

Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan oleh program perencanaan yang matang baik yang berhubungan dengan program kerja teknis, lapangan atau karya tulis untuk mewujudkan sasaran hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian pembuatan materi pedoman pelayanan konsultasi zakat ini sesuai dengan kesepakatan tim.

Maka dalam hal penyampaian dan pemberian materi pedoman pelayanan konsultasi zakat ini diinteraksikan ke dalam suatu materi sesuai dengan perkembangan zaman.

1. *Menggugah Kesadaran Masyarakat dalam Berzakat.*

Zakat dapat diartikan sebagai kotoran harta yang sudah cukup nisab dan haulnya. Dengan mengeluarkan zakat sebagian hartanya selain untuk memenuhi perintah Allah SWT adalah mensucikan hartanya dan mengandung nilai-nilai ubudiyah duniawi dan ukhrawi, (Q.S. At- Taubah 9 : 103). Dengan konsultasi pemahaman terhadap zakat, sebagai indikatornya seseorang akan sadar dalam keharusan menunaikan zakat, oleh karenanya pemahaman terhadap zakat dapat dikatakan sebagai motivator (pendorong) kepada seseorang dalam menunaikan zakat, mengingat harta yang dimiliki seseorang masih terdapat hak milik orang lain yang harus dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakatnya. Meskipun istilah dari zakat sudah sering terdengar atau sudah lazim dikalangan masyarakat sejak dulu.

Namun hal tersebut hanya sebatas nama zakat saja, belum dapat dipahami dan dihayati maksud, tujuan, resiko jika tidak menunaikan zakat, manfaatnya dan bentuk-bentuk yang harus dizakati. Untuk itu perlu ditanamkan pemahaman yang lebih detail, sejalan dengan istilah yang berkembang dikalangan masyarakat luas '*tak kenal maka tak sayang*'.

Dengan mengadakan kegiatan konsultasi zakat dari percontohan hasil yang diperoleh dari pengelolaan zakat misalnya untuk menanamkan kesadaran akan kewajiban menunaikan zakat dan menanamkan keyakinan pengelolaan zakat dikalangan masyarakat sebagaimana halnya para ulama sangat perhatian terhadap zakat karena dapat menjadikan tulang punggung kekuatan ekonomi bangsa dan negara. Maka dengan demikian materi konsultasi tidak saja membahas atau memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari :

- a. Apakah hukum zakat itu ?
- b. Apa saja yang harus dizakati ?
- c. Bagaimana metode menunaikan zakat ?
- d. Bagaimana pengadministrasikan zakat ?
- e. Untuk apa zakat didayagunakan ?
- f. Bagaimana mendayagunakan zakat ?

Maka dengan menggunakan materi dan nara- sumber yang tepat akan memberikan dorongan agar sadar dalam berzakat, lebih memahami dan diyakini oleh masyarakat untuk ikut serta bersama masyarakat lain yang sudah menunaikan zakat.

Dengan menguraikan beberapa daerah sebagai contoh yang telah mempelajari mengembangkan dan mendayagunakan zakat sebagai kenyataan untuk dapat menjadikan wahana sebagai salah satu sumber perekonomian yang potensial dalam pembangunan masyarakat.

Penunaian zakat dapat dikatakan telah berjalan baik terutama zakat fitrah yang dilaksanakan di bulan Ramadhan yaitu menjelang Idul Fitri, namun kebiasaan masyarakat tersebut seolah – olah menjadi ketentuan untuk berzakat di akhir bulan Ramadhan padahal dapat dilakukan pada awal bulan Ramadhan.

Adapun tentang zakat mal, pada dasarnya telah terlaksana hal ini dapat dilihat dari kenyataan dengan berdirinya puluhan ribu Masjid, Mushollah, Pesantren, Sekolah, Universitas, Rumah Sakit dan bahkan kegiatan sosial lainnya seperti muktamar-mutakmar, konverensi Islam, penanggulangan musibah bencana alam atau kepentingan umum lainnya yang tidak jarang dibiayai dengan dana zakat dari anggota, simpatisan atau sering disebut dermawan muslim melalui dompet dhuafa atau peduli umat.

Apakah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki tersebut telah ditangani sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat atau sekedar melepaskan kewajiban saja. Untuk dapat lebih jelasnya bahwa permulaan latar belakang sejarah zakat sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadis tentang harta kekayaan dan tuntunan tentang zakat agar kiranya akan mampu dalam pemerataan rizki sebagai wahana mengatasi problema kemiskinan dan kepincangan sosial di dalam masyarakat, akan tetapi jika diteliti dengan sungguh-sungguh nampak dari nilai bangunan yang sudah ada dari sekian puluhan tahun relatif kecil.

Hal ini dapat dimaklumi bahwa zakat selama ini banyak dikembangkan di lingkungan masing-masing kelompok masyarakat secara terbatas dengan sekedar melepaskan kewajiban saja, bahkan mustahik dan fakir miskin yang lain yang bukan dilingkungan tidak dapat menikmatinya.

Setelah kemerdekaan dapat dicapai dan dinikmati sehingga saat sekarang ini sungguh besar lapisan masyarakat sosial yang lahir berkembang baik yang berhubungan dengan guru mengkaji atau organisasi sosial walaupun tidak sekuat generasi sebelumnya, akan tetapi banyak sekali umat yang memiliki kecukupan dan kemakmuran dari hasil pembangunan yang dicapai setelah kemerdekaan baik bergerak dibidang usaha pertanian tanaman keras seperti cengkeh, kopi, karet, pala atau tanaman keras lainnya. Atau dari usaha perniagaan ekspor dan impor, makro, tekstil, atau leveransir berbagai keperluan pemerintah usaha patungan dengan

pihak asing lain, begitu juga usaha perternakan hewan, seperti ikan hias, ada juga usaha pertambangan dan lainnya. Hal tersebut dapat dikategorikan pembangunan merupakan rahmat yang besar bagi bangsa Indonesia baik yang hidup di kota maupun di pedesaan.

Di tahun-tahun terakhir ini masyarakat telah berubah menjadi transparan, dimana kekayaannya nampak di mana-mana baik berbentuk pemilikan rumah, perabotan serba mewah, usaha pabrik, pertokoan atau kendaraan sementara jumlah masyarakat masih berkekurangan baik yang diakibatkan bencana alam atau kerusakan maupun pengungsian.

Dengan memperhatikan dari berbagai hal tersebut bahwa permasalahan zakat ternyata masih jauh dengan yang diharapkan mengingat masih amat kecil pelaksanaannya, oleh karena itu Presiden RI bersedia sebagai amil zakat ketika peristiwa Isra' Mi'raj pada 26 Oktober 1968. Melaksanakan pengumpulan dana zakat untuk menunjang keberhasilan amal sosial dalam agama Islam dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Undang-Undang yang Mengatur Zakat

Berikut undang-undang yang dibuat sebagai landasan zakat di Indonesia.

1) Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999.

Undang-Undang zakat nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan implikasi sangat luas lembaga pengelolaannya. Pengelolaan zakat tersebut secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan usaha-usaha yang produktif. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa dituntut bersifat amanah, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas serta kemandirian sebagai sebuah industri publik menuju masyarakat yang sejahtera berdaya dan bertaqwa.

Pengelolaan zakat yang dimaksudkan dalam undang-undang ini mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan zakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan umat dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk mendorong akan kesadaran berzakat.

- a. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai fasilitator, koordinator, regulator, dan konseptor.
- b. Badan amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan mendistribusikan dan menyalurkan zakat yang dikumpulkan dengan ketentuan agama dan undang – undang nomor 23 tahun 2011.
- c. BAZ dan LAZ meliputi nasional, provinsi, kabupaten / kota madya kecamatan dan luar negeri.
- d. Pengelolaan berdasarkan : iman dan taqwa, transparan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh BAZ dengan cara mengambil dari muzakki, bekerjasama dengan bank dan menerima infaq shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketika atas Undang- Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi.

Undang-Undang PPh tersebut merupakan hukum positif yang berlaku dan dibuat oleh wakil rakyat kemudian ditetapkan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU tersebut tentang pajak penghasilan yang berlakunya tahun 2001 maka kendala yang dihadapi masalah zakat dapat diatasi menggunakan UU PPh yang baru, yaitu : “Bahwa zakat bukan merupakan objek pajak, bagi sipenerima serta zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan karena kena pajak”.

Dengan mengingat negara kita telah memiliki undang-undang dalam pengelolaan zakat menciptakan keseimbangan dan kestabilan ekonomi, maka pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan zakat. Dengan demikian dapat melepaskan kewajiban baik kewajiban terhadap wajib pajak maupun wajib terhadap zakat.

Maka pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah wajib bagi kaum muslim (orang-orang yang beriman). Hal ini sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam seminar zakat dan pajak tanggal 2-4 Maret 1990 dalam keputusan nomor KEP-163/MUI/III/1990 tanggal 4 Maret 1990.

Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang memenuhi ketentuan menurut syaria'ah agama Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang diatur berdasarkan Undang-undang Perpajakan pasal 2 ayat 1 yang bertujuan akhirnya juga sama-sama menyejahterakan masyarakat dan sasarannya orang pribadi dan badan/lembaga.

3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Pemerintah tidak melaksanakan pengelolaan zakat, tetapi hanya berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator dan koordinator. Sebagai regulator, Pemerintah menyiapkan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang dapat dijadikan panduan oleh pengelola zakat. Sebagai motivator, Pemerintah melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan masyarakat luas. Sebagai fasilitator, Pemerintah

berupaya memfasilitasi pengelolaan zakat agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal, antara lain merekrut tenaga PNS untuk ditempatkan di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan sebagai koordinator, Pemerintah melakukan koordinasi dengan BAZNAS dan LAZ agar selalu terjadi kerjasama antar BAZNAS dan LAZ sehingga tercipta satu kesatuan system yang terintegrasi dalam pengelolaan zakat.

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota.

a. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang berkedudukan di Ibu kota negara, merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri Agama. BAZNAS terdiri dari atas 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat yaitu ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan 3 (tiga) orang unsur pemerintah yaitu dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama dan BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua oleh anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS Provinsi) dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (BAZNAS Kabupaten /Kota)

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. LAZ dapat beroperasi setelah mendapat izin dari Menteri Agama.

Izin dapat beroperasi LAZ hanya diberikan apabila telah memenuhi persyaratannya paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial,
- b. Berbentuk lembaga, dakwah dan sosial,
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS,
- d. Memiliki pengawas syariat,
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya,
- f. Bersifat nirlaba,
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersifat di audit syariat dan keuangan secara berkala LAZ dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib melaporkan pelaksanaannya setelah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

3. Arti Pentingnya Zakat.

Penghasilan dan harta yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak milik orang lain di dalamnya sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an surah Az-Dzaariyaat: 19 dan Al-Maarij: 24-25 apabila kita tidak mengeluarkannya maka itu berarti kita telah berlaku dzalim dengan menguasai harta yang merupakan hak orang lain khususnya kaum dhuafa.

Shadaqoh, infaq dan zakat pada hakikatnya adalah hakiki, apabila dikeluarkan dan ditunaikan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dan aturan Allah SWT. Segi positif mengeluarkan zakat adalah:

- a. Zakat bagian dari rukun Islam, wajib diamalkan oleh umat Islam dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya memenuhi perintah Allah SWT. Pengeluaran harta yang wajib zakat adalah minimal 2,5% sedangkan pengeluaran lainnya adalah shadaqah, infaq yang analog dengan ibadah yang lain, tentunya lebih besar dari 2,5%. Jadi jika orang telah mengeluarkan zakat tidak berarti lepas dari tugasnya menafkahkan rizkinya untuk berbagi dengan sesama.
- b. Zakat sebagai pembersih seperti yang tercantum dalam surah At – Taubah: 103. Dalam ayat ini disebutkan mengenai harta dan juga shadaqah. Maka yang dimaksud dengan shadaqoh adalah menyangkut baik zakat maupun infaq.
- c. Zakat menyempurnakan agama, sholat, jihad, hal ini disampaikan Rasulullah dalam khotbah terakhirnya pada kamis Rabiul Awal isinya adalah *"hai manusia tunaikanlah zakat hartamu. Ketahuilah barang siapa yang tidak menunaikan zakat, tidak sempurna sholatnya. Ketahuilah, barang siapa tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna pula agamanya, tidak sempurna puasanya, tidak sempurna jihadnya"*
- d. Zakat untuk memakmurkan Masjid terdapat dalam surah At-Taubah : 18. Zakat sangat erat kaitannya dengan masjid karena akan menunjukkan upaya memakmurkan masjid dan itu sebagai pertanda untuk mendapatkan petunjuk. Sudah saatnya masjid berbagi tugas dengan badan zakat dalam mengumpulkan zakat.

Adapun dari segi negatifnya jika tidak mengeluarkan zakat:

- 1) Umat Islam berlaku korup karena berlaku sewenang-wenang mengambil hak orang lain.
- 2) Umat Islam memakan makan yang bukan haknya.
- 3) Umat Islam akan menanggung dosa.
- 4) Umat Islam menanggung kewajiban yang tidak hanya akan menjadi beban di dunia tetapi juga diakhirat kelak.

- 5) Umat Islam berarti tidak patuh kepada Tuhannya sehingga dapat mengarah kepada kemusyrikan, kemunafikan dan kekafiran.
- 6) Tidak sempurna sholat, jihad dan puasanya
- 7) Tidak akan mendapatkan petunjuk.

4. Hikmah Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan orang lain yang memiliki dimensi ganda yaitu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia dan memiliki banyak hikmah yang saling membutuhkan antara si kaya dan si miskin. Oleh karenanya zakat dapat dikatakan sebagai pemerataan rizki yang diberikan oleh Allah SWT, dimana si miskin untuk dapat melangsungkan hidup sedangkan si kaya untuk kenyamanan hidup.

Hikmah zakat antara lain :

- a. Dengan menunaikan zakat merupakan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT karena dapat membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT dan mensucikan hartanya dari hak orang lain.
- b. Zakat yang dikeluarkan sebagai jalan pemerataan rizki terhadap seseorang untuk kelangsungan hidupnya, maka langkah baginya seorang muzakki yang mengeluarkan zakatnya sehingga memberikan kelangsungan hidup seseorang.
- c. Zakat merupakan alat ketentraman dari penyakit iri hati, sifat dengki dan pelindung dari gangguan, karena zakat senantiasa diharapkan oleh orang terutama fakir miskin dan dapat menjaga hati kita dari segala gangguan baik manusia maupun binatang.
- d. Dengan rizki yang diperoleh oleh fakir miskin dari zakat yang dikeluarkan oleh muzakki maka fakir miskin akan terhindar dari kekufuran karena dapat memenuhi kebutuhannya.
- e. Dengan dikeluarkannya zakat oleh muzakki merupakan memerangi setan, karena setiap saat setan senantiasa menggoda manusia agar tidak taat kepada perintah Allah SWT.

- f. Menunaikan zakat merupakan ketenangan dan pelindung dari sifat kekikiran yang dapat membinasakan dirinya sendiri.
- g. Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat menciptakan kenyamanan bermasyarakat baik yang berhubungan dengan dunia maupun ukhrawi.
- h. Zakat merupakan pembinaan perkokoh tali persaudaraan baik antara si kaya dengan yang miskin, bahkan merupakan kemaslahatan dunia dan ukhrowi.

5. *Teknis Pengelolaan Zakat*

Pengorganisasian Badan Amil Zakat disemua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan demikian akan berfungsi sebagai pinata keagamaan yang memiliki fungsional dalam upaya pemecahan masalah – masalah kemanusiaan yang menyangkut pemerataan rizki yang diberikan oleh Allah SWT. kepada hambanya demi untuk kelangsungan hidup untuk mengabdikan kepada-Nya. Dan juga penunaian zakat senantiasa diharapkan memberikan zakatnya kepada ahlinya yang telah ditentukan dalam agama melalui badan amil zakat yang telah ditentukan untuk memudahkan kepengurusannya.

a. *Pengelolaan Zakat.*

Badan Amil Zakat yang telah ada dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 pengukuhan dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berbadan hukum.
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik.
- 3) Memiliki program kerja.
- 4) Memiliki administrasi.
- 5) Pernyataan kesediaan dilakukan peng-audit-an.

Pengajuan permohonan pengukuhan lembaga amil zakat disampaikan setelah mendapatkan rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat dan Kementerian Agama apabila di luar negeri. Dan rekomendasi tersebut dikeluarkan

setelah mendapat pertimbangan dari majelis ulama setempat dan Forum Zakat (FOZ) setempat apabila sudah ada.

b. Pengumpulan

Pengumpulan zakat dapat dibentuk di setiap tingkatan atau unit yang disebut dengan Unit Pengumpul Zakat dan bertugas mengumpulkan zakat, infaq shadaqah dan lainnya secara langsung atau bisa melalui rekening pada bank. Dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.

Pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi badan amil zakat berkewajiban memberikan masukan kepada muzakki agar dapat muzakki menghitung sendiri atau muzakki meminta bantuan badan amil zakat untuk menghitung hartanya.

Kebijakan Pengumpulan Zakat :

- 1) Muzakki secara langsung datang ke BAZ/LAZ.
- 2) Melalui counter zakat.
- 3) Melalui unit pengumpul zakat.
- 4) Melalui pos.
- 5) Melalui bank.
- 6) Melalui pemotongan gaji.
- 7) Melalui pemotongan pajak.

c. Pendayagunaan

Kebijakan pendayagunaan zakat :

- 1) Penyaluran terdiri dari atas pendistribusian dan pendayagunaan.
- 2) Distribusian dan pendayagunaan untuk delapan asnaf.
- 3) Penekanan kepada kelangsungan hidup fakir miskin.
- 4) Untuk menciptakan lapangan kerja kepada fakir miskin.
- 5) Memenuhi pokok makan, tempat tinggal kesehatan dan pendidikan.

- 6) Sumber perekonomian untuk pemeliharaan masjid dan kesejahteraan para amil.
- 7) Untuk keperluan masyarakat umum (irigasi, sumur jalan, dan lain-lainnya)
- 8) Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan hari besar Islam.
- 9) Bantuan pemerdayaan ekonomi umat.

Dengan pendayagunaan zakat yang tepat adalah sebagai pemenuhan hajat hidup manusia untuk dapat mengabdikan kepada Allah SWT, maka dengan demikian para amil zakat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, wawasan, kemampuan soal-soal kontemporer seputar zakat. Meningkatkan kemampuan penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dan memberdayakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang profesional, terpercaya, transparan, mandiri dan pro-aktif.

6. *Fiqh Zakat*

a. *Fiqh Zakat Tradisional.*

Penghasilan atau rizki yang diperoleh setiap orang itu berasal dari Allah SWT. dan kembali pada-Nya, mengingat harta yang diperoleh tersebut bukan sepenuhnya menjadi miliknya dan masih terdapat hak milik orang lain, mengingat rizki merupakan problema yang paling utama, sehingga dengan kemiskinan dapat menimbulkan kekufuran, maka tepat pada bulan syawal tahun ke-2 Hijriah pada bulan Ramadhan yang diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal atau kekayaan yang harus dikeluarkan.

Pada zaman Dinasti Umawiyah dan Abbasiyah diupayakan pengkajian fiqh zakat kemudian bermunculan fuqoha-fuqoha dan memulai kajian-kajian manumentalnya yang menuangkan renungan ijtihad dengan menguraikan secara lengkap mulai dari konsep dasar hukum dan etika penyaluran zakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan waktu itu dengan mengkategorikan dengan dua hal, yaitu:

- 1) Zakat merupakan bagian ibadah dan rukun Islam, secara doktrin terikat dengan nilai-nilai yang diangkat dari al-Qur'an dan sunnah sehingga orang muslim bertanggung jawab untuk menyosialisasikannya.
- 2) Zakat disadari mempunyai dimensi sosial ekonomi umat berbagai instrument pemerataan rizki untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan menjadi tumpuan menanggulangi kemiskinan.

Dari dua hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah sebagai jalan pemerataan rizki terhadap seseorang sebagaimana halnya pada masa kejayaan Islam khalifah Umar memilih memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menolak untuk membayar zakat. Dalam khotbahnya "Demi Allah SWT saya akan berperang melawan mereka yang membedakan antara shalat dan zakat".

Dalam sisi etimologi zakat berasal dari kata-kata, yang berarti : bertambah, berkembang, suci, barokah, dan semua arti tersebut dipergunakan dalam ayat al-Qur'an dan hadist dengan makna bahwa zakat adalah kewaiban terhadap harta tertentu.

b. Fiqh Zakat Kontemporer.

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan berdasarkan agama, oleh karena itu segala sesuatunya diatur oleh hukum negara. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa warga negara Indonesia bebas menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut olehnya. Mengingat zakat adalah rukun Islam yang harus diimani oleh pemeluknya dan dapat dijadikan wahana perekonomian nasional maka hal ini diatur berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU Nomor 38 tahun 1999 mengenai harta yang dikenakan zakat, antara lain :

- 1) Emas, perak dan uang (kecuali tambahan harta yang bersumber dari penghasilan).

- 2) Perdagangan dan perusahaan.
- 3) Hasil pertanian.
- 4) Hasil perkebunan, hasil perikanan.
- 5) Hasil pertambangan.
- 6) Hasil perternakan.
- 7) Hasil pendapatan dan jasa.
- 8) Rikaz (harta yang dipendam/tersimpan).
- 9) Harta yang cukup nisab dan haulnya.

Untuk terlaksananya pengelolaan zakat dengan berdasarkan pada perundang undangan dan peraturan yang berlaku maka pemahaman terhadap ketentuan dalam masalah zakat sangat diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat bahkan dari dini perlu dijadikan sebagai kurikulum dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah.

7. *Wajib Berzakat*

Dalam Al-Quran kata zakat digandengkan dengan kata shalat hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kemudian siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat.

a. Yang diwajibkan Zakat

Yang diwajibkan melaksanakan zakat ialah umat Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dan haul.

b. Nisab dan Haul

Semua kekayaan yang dikenakan zakat haruslah mencukupi nisab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkann zakatnya. Jika belum mencukupi itu, maka kekayaan itu belum dikenakan zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya (dimiliki cukup dalam waktu satu tahun)

8. *Penerima Zakat*

Ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat diantaranya :

- a Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan, atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah),

sedangkan tidak ada seorang yang menanggung atau menjamin kelangsungan hidupnya.

- b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi, dan orang yang menanggung (menjamin) kebutuhan hidupnya juga tidak ada.
- c. Amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi, atau mengelola.
- d. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama islam. Tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.
- e. Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- f. Gharim, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela / mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- g. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dalam maksud baik.
- h. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang menegakkan kalimah Allah SWT.

9. Tidak Boleh Menerima Zakat

Yang tidak boleh menerima zakat diantaranya yaitu :

- a. Keturunan Nabi, yaitu anak cucu Rasulullah yang biasa disebut dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak boleh menerima harta zakat, karena zakat itu dianggap kotor oleh Rasulullah.
- b. Keluarga Muzakki, zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, anak laki-laki atau perempuan tidak boleh diberikan zakat oleh muzakki.
- c. Orang yang sibuk beribadah sunat, orang yang tidak memiliki kesempatan untuk berusaha, disebabkan oleh waktunya yang

dipergunakan untuk beribadah sunah maka mereka tidak diperbolehkan diberi zakat, karena pada dasarnya ibadah sunat banyak seekali macamnya, dan hanya dipergunakan untuk diri sendiri.

- d. Kafir Harbi. Orang yang kafir atau tidak beragama Islam, terlebih lagi jika mereka berusaha melawan umat Islam, maka mereka tidak boleh menerima zakat.

10. Kekayaan yang Wajib Dizakati

Harta yang wajib dizakati diantaranya :

- a. Jenis kekayaan. Benda yang harus dizakati adalah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil jasa yang berjumlah besar, harta rikaz, harta makdin dan hasil laut.
- b. Zakat koperasi (syirka harta sejumlah orang yang mengumpulkan modal-meskipun masing-masing tidak sama besarnya, misalnya untuk usaha mendirikan pabrik atau berdagang, jika harta itu telah cukup senisab dan telah berjalan cukup setahun, maka harus dikeluarkan zakatnya, namun jangan diperhitungkan berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing anggota.
- c. Zakat Rikaz. Rikaz ialah benda kuno yang ditemukan. Benda-benda ini di Indonesia milik negara. Apapun wujudnya dan bagaimanapun nilai harganya, sang penemu biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.
- d. Zakat Makdin, Harta makdin ialah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, berupa besi, baja, tembaga, kuningan, timah, minyak, batu bara, emas, perak, dan lain sebagainya.
- e. Zakat hasil laut, yaitu seperti ikan, mutiara dan lain-lain. Wajib dikenakan zakat apabila harganya sejumlah dengan harga hasil bumi senisab.

11. Niat Zakat

Orang yang membayar zakat harus dengan niat yang ikhlas lillahita'ala. Artinya zakat itu dilaksanakan karena diperintahkan, atau diwajibkan oleh Allah SWT berharap semoga zakatnya diterima oleh Allah SWT.

yang dengan sendirinya ia akan mendapat pahala balasan, dan penuh keyakinan. Hal ini berdasarkan surah Al-Bayyinah ayat 5.

12. Waktu

Membayarkan zakat itu harus pada waktu yang telah ada kepastian zakat. Tidak boleh ditunda-tunda, kecuali bila dikarenakan sesuatu yang memaksa belum dapat dilaksanakan.

13. Berdoa dan Menerima Zakat

Siapa yang menerima zakat hendaklah mendoakan muzakki (orang yang berzakat), tertera dalam surah At - Taubah ayat 102.

14. Jangan Dipilih yang Jelek-jelek

Dalam memilih benda yang akan dizakatkan, janganlah memilih benda-benda yang kualitasnya kurang baik. Namun pilihlah kualitas yang baik dan sama.

15. Jangan Membeli bagian Mustahik

Benda zakat yang telah diberikan oleh mustahik, dan seandainya benda itu dijual, sebaiknya janganlah pemberi zakat menjadi pembelinya. Hal itu oleh Rasulullah diumpamakan orang yang telah berhijrah ke Madinah janganlah kembali ke Makkah.

16. Pembagian Terang-terangan atau Sembunyi-sembunyi

Pembagian zakat atau shadaqah sebaiknya dilakukan terang-terangan, sekiranya hal itu dapat menjadi contoh yang menarik, sehingga akan semakin banyak orang yang mengikuti mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika pembagian itu dirahasiakan atau disembunyikan yang tidak nampak bagi masyarakat ramai akan lebih baik juga bagi muzakki atau ikhlas dalam amalnya.

17. Memindahkan Zakat Kelain Daerah

- a. Memindahkan zakat dari daerah dikeluarkannya kepada penerima di daerah lain itu boleh jika penduduk daerah zakat tidak memerlukannya.

- b. Jika penduduk daerah zakat itu sendiri memerlukan, maka zakat tidak boleh dipindahkan.
- c. Meskipun di daerah pengeluaran zakat masih ada fakir miskin yang memerlukannya, akan tetapi jika yang memindahkan zakat itu pemerinta/penguasa karena di daerah lain memang ada fakir miskin yang lebih memerlukannya, maka pemindahan itu boleh dilakukan karena tindakan penguasa dilakukan dengan ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam
- d. Daerah pembagian zakat itu sejauh masafatulqasr (85 km). Jika pembagian zakat keluar dari jarak sejauh itu maka dinamakan pemindahan zakat. Jadi pembagian zakat itu selama belum keluar sejauh musafatulqasr, belum dinamakan pemindahan zakat. Untuk di Indonesia, batas luar daerah kabupaten atau kota dapat dijadikan ukuran.

18. Zakat Barang Pembelian

Seseorang yang memiliki kemampuan kemudian membeli sesuatu yang harganya mencapai nisab, seperti pembelian atau membangun rumah, membeli kendaraan, maka setelah jual beli atau pembangunan itu dilakukan maka pemilik baru wajib mengeluarkan zakat.

19. Zakat Kepada Orang yang Tidak Dapat Membayar Denda

Seseorang karena kelalaiannya atas sesuatu sebab, telah berurusan dengan yang berwajib. Pengadilan memutuskan orang tersebut bersalah, mengukuhkan pelanggaran dan dijatuhi hukuman membayar denda. Apabila orang karena ketiadaannya membayar denda tersebut maka ia akan menerima zakat sebagai asnaf riqab.

Dari kesemua materi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum adalah untuk membangun kesadaran para pegelola zakat dan juga masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat menjadi produktif, tepat guna dan berhasil. Produktifitas zakat memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pembinaan umat

Islam. Materi konsultasi zakat ini terdiri dari materi pokok dan materi penunjang.

Materi pokok terdiri dari : Arti pentingnya pengelolaan zakat, membangun kesadaran para 'amil dan masyarakat dalam pengelolaan zakat, strategi pengelolaan zakat produktif, manajemen pengelolaan zakat produktif, kontribusi produktifitas zakat dalam pengembangan ekonomi umat Islam, dan amil profesional.

Materi penunjang terdiri dari: Fiqh zakat dalam berbagai perspektif, kendala dan solusi problema zakat di Indonesia, Undang-undang zakat, teknis pengelolaan zakat, sejarah perzakatan di dunia Islam dan Indonesia serta zakat profesi.

B. Metode Layanan Konsultasi

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Syaiful Anwar mendefinisikan metode dengan segala sesuatu yang dapat digunakan pendidik dengan berbagai tehnik yang dikuasainya sebagai proses belajar mengajar, agar materi ajaran yang disampaikan dapat dengan mudah serta efektif diterima, dipahami dan dikuasai anak didik dengan baik dan menyenangkan. Sedangkan menurut Abdurrahman Ghunaimah, metode adalah cara-cara praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Pendapat selanjutnya dari Muhammad Atiyah Al-abrosy metode berarti, jalan yang diikuti untuk memberikan pengertian kepada murid-murid tentang macam-macam materi dalam berbagai pelajaran.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dapat digunakan pendidik, apapun gelar dan statusnya, demikian pula dengan penyuluh (dalam hal ini penyuluh zakat) dengan berbagai tehnik yang harus dikuasai, agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah serta efektif diterima

dengan baik oleh para peserta penyuluhan. Karenanya tenaga-tenaga penyuluh diharapkan memiliki variasi-variasi metode sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan sasaran yang hendak dicapai. Keragaman variasi metode penyuluhan ini diharapkan, agar materi yang disampaikan tepat sasaran dan yang terpenting juga menarik serta tidak menjemukan. Pedoman pelayanan konsultasi zakat mempunyai banyak metode yang bisa dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini metode terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Metode langsung

Dari kata langsung, kita sudah mengerti bahwa tidak ada media lain selain tatap muka atau dengan berbicara dalam penggunaan metode ini. Metode langsung berarti bertemunya konsultan dengan klien. Konsultan dengan klien dapat langsung Tanya jawab mengenai permasalahannya atau ketidaktahuannya mengenai ketentuan-ketentuan zakat. Banyak sekali contoh metode langsung dalam hal ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu media tatap muka dan media percontohan.

a. Media Tatap Muka.

Media tatap muka merupakan suatu kegiatan komunikasi yang usianya sudah sangat tua, setua lahirnya manusia di muka bumi ini. Media ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memotivasi yang paling sederhana karena dilaksanakan tanpa harus menggunakan sarana.

Namun begitu media ini banyak memerlukan syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi sebagaimana suatu kegiatan komunikasi, antara lain dipahaminya bahasa atau isyarat yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Media ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti ceramah, diskusi, seminar, pemberian tugas, simulasi, sarasehan dan penataran.

1) Ceramah

Kegiatan yang satu ini sudah sangat lazim dikehidupan kita sehari-

hari. Metode ceramah memerlukan perhitungan dalam kegiatannya, seperti konsultan harus memahami apa yang akan disampaikan, mengenali keadaan audiensi, tempat yang cukup, dan peralatan yang mendukung lainnya. Konsultan juga harus mampu berinteraksi dengan audiensi untuk penyampaian pesan yang dapat diterima atau dipahami audiensi. Dalam interaksi ini bisa berbentuk tanya jawab ataupun gurauan, baik dari konsultan atau audiensi.

Konsultan juga perlu dalam hal berkomedian untuk mencairkan suasana di tengah penyampaian pesannya, karena mungkin saja banyak audiensi yang mengantuk atau sudah bosan mendengarkan materi. Selain berinteraksi konsultan dituntut untuk menggunakan kata-kata yang ringan tapi mengintikan maksudnya agar audiensi lebih mudah memahaminya. Setelah selesai ceramah rasanya sia-sia apabila yang disampaikan tidak diterapkan oleh audiensi, maka dari itu konsultan juga memiliki peran sebagai motivator, membangun, membuka hati dan mata audiensi untuk dapat melaksanakan apa yang baik yang telah ia ketahui.

2) Diskusi

Metode ini dapat dilaksanakan setelah metode ceramah. Metode diskusi ini lebih mudah untuk audiensi menyampaikan pertanyaan, sanggahan ataupun kritik dan saran, maka dari itu agar diskusi berlangsung baik tidak keluar dari aturan atau etika yang berlaku, diskusi membutuhkan moderator yaitu yang mengatur atau yang menguasai pemateri dan audiensi dalam berbicara. Pemateri tidak hanya berperan sebagai narasumber tetapi juga sebagai penengah pada audiensi apabila ada pro dan kontra. Diskusi juga memerlukan sekretaris guna untuk mencapai hasil diskusi, yang berupa laporan dari pelaksanaan diskusi tersebut.

3) Seminar

Metode seminar ini tidak jauh berbeda dengan metode diskusi, bahkan dapat dikatakan hampir sama dengan metode diskusi, hanya saja, seminar merupakan forum diskusi yang memiliki bobot lebih

tinggi yang membahas suatu materi yang disajikan oleh seseorang atau beberapa narasumber. Sama halnya dengan diskusi dalam seminar juga diperlukan seorang moderator sebagai pemandu sekaligus juga sebagai sekretaris. Seminar akan berjalan dengan baik, tergantung dengan kepiawaian moderator yang menguasai atau mengatur waktu pembicara baik dari pemateri ataupun dari peserta. Tidak hanya materi materi yang disampaikan oleh pemateri tetapi peserta juga dapat menyampaikan kritikan dan berargumentasi secara ilmiah.

Selain materi yang disampaikan oleh pemakalah materi tersebut juga dapat diperkaya dengan masukan-masukan dari para peserta yang disampaikan secara ilmiah dan argumentatif, baik berupa tanggapan, kritikan, masukan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan diskusi, sebuah seminar juga akan berjalan dengan baik tergantung dari pembawa acara atau moderatornya. Bagaimana tidak, siapa yang diperkenankan untuk bicara, batas waktu yang ditentukan dan materi apa yang disampaikan, kesemuanya tergantung pada moderator. Maka seorang moderator harus dipilih dari seseorang yang sudah terlatih atau sudah memiliki pengalaman, dan tak kalah penting seorang moderator harus mengetahui materi yang disajikan narasumber atau materi seminar dimaksud.

4) Pemberian Tugas

Metode pemberian tugas ini merupakan metode yang jarang digunakan dalam berkonsultasi, yaitu dengan cara memberikan tugas-tugas khusus tentang suatu persoalan dengan jangka waktu yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.

Metode ini dapat dilakukan dengan memberikan kertas kerja yang telah disiapkan oleh konsultan yang berkaitan suatu materi yang telah disampaikan. Materi konsultasi yang dapat diberikan metode ini biasanya terkait dengan masalah keuangan. Misalnya mengenai masalah anggaran pembiayaan atau pelatihan menghitung neraca pendapatan dan pengeluaran dalam produksi harta zakat dan lain sebagainya.

5) Simulasi

Metode simulasi ini dapat diterapkan para konsultan zakat, kendati hanya berupa trik atau langkah awal dalam rangka mengetahui image. Pandangan dan penilaian peserta konsultasi terhadap sesuatu yang berkaitan tentang zakat. Adapun cara menggunakan metode simulasi adalah dengan cara memberikan gambaran kepada peserta konsultasi untuk dinilai atau ditanggapi. Misalnya seorang konsultan memberikan gambar kepada peserta konsultasi untuk dinilai atau ditanggapi, atau apa yang ada dibenak mereka tentang gambaran tersebut.

Berkenaan dengan metode ceramah dan seminar, pada umumnya dimaksudkan untuk :

- a) Menggali dan mengembangkan sebaik mungkin pengetahuan dan pengalaman serta gagasan yang ada tentang suatu masalah yang sedang diangkat;
 - b) Saling tukar menukar pikiran, pengetahuan dan gagasan serta pengalaman, khususnya tentang perzakatan;
 - c) Meningkatkan keterampilan peserta untuk mengemukakan pendapat secara obyektif, sistematis dan persuasive di depan orang banyak dengan dukungan argumentasi yang valid;
 - d) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan berkomunikasi untuk mengungkap dan memahami pikiran dan pendapat orang lain, meningkatkan keterampilan, kemampuan dan semangat bekerja dalam memecahkan suatu masalah;
 - e) Mengembangkan dan membina kesatuan bahasa, khusus untuk pemimpin diskusi sekaligus sebagai pendalaman materi bagi seluruh peserta, sehingga suatu masalah tidak lagi menjadi milik bersama dan harus diselesaikan secara bersama pula.
- ## 6. Sarasehan
- Berasal dari bahasa dan tradisi Jawa, sarasehan berarti suatu kegiatan yang berbincang-bincang secara non formal antara beberapa orang yang dipimpin oleh seseorang yang lebih dahulu memahami materi yang diperbincangkan.

Dalam sarasehan pimpinan yang menyampaikan materi pembahasan sebagian demi sebagian agar mudah dipahami oleh peserta, akan tetapi peserta diberi kesempatan untuk mempertanyakan secara langsung apa-apa yang belum jelas. Bila ada peserta yang mengajukan pertanyaan, maka pimpinan secara langsung pula memberikan jawabannya.

Kegiatan yang serupa dengan sarasehan ini sesungguhnya dilakukan pula di daerah lain. Biasanya dilakukan pada waktu malam hari di masjid, mushallah, surau atau meunasah. Bila sarasehan ini dilakukan dan digunakan untuk kegiatan penyuluhan dan pengembangan zakat maka dapat dilakukan dengan cara lebih dahulu memberikan bahan sirkuler yang berisi uraian tentang zakat dan seluk-beluk zakat kepada orang-orang yang bisa memimpin sarasehan. Selanjutnya, para pemimpin sarasehan itulah yang bertugas menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada para anggotanya.

7. Penataran/Kursus

Penataran yang berasal dari bahasa Jawa *tatar* yang seringkali disebut juga sebagai kursus adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dalam serangkaian waktu yang lebih lama daripada ceramah, diskusi ataupun sarasehan, tetapi lebih singkat jika dibandingkan dengan sekolah. Dalam pengertian sehari-hari penataran lebih diartikan sebagai suatu usaha meningkatkan kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai pegawai, petugas di lapangan tertentu, anggota masyarakat dan sebagainya.

Bila penataran dilakukan dalam kegiatan penyuluhan pengembangan zakat, maka artinya melalui penataran tersebut diharapkan agar para peserta penataran dapat meningkatkan pengetahuan tentang seluk beluk zakat serta kemampuan mereka dalam menyebarluaskan pengetahuan serta mengorganisasikan pelaksanaannya.

Penataran zakat tentunya dilakukan oleh orang-orang yang telah memahami secara mendalam dan luas mengenai masalah zakat dan pengorganisasian-nya. Para penatar sebaiknya terdiri dari mereka

yang telah lebih dahulu ditatar pula dalam tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian penataran pengembangan zakat dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, daerah kabupaten / kota, kecamatan dan terakhir tingkat desa atau jamaah masjid / mushalla. Dalam pelaksanaannya, penataran pengembangan zakat, para aparat Kementerian Agama Dan Pimpinan Majelis Ulama setempat diharapkan menjadi motor penggerak utama. Dengan Pelaksanaan penataran demikian diharapkan terwujudnya gerakan pelaksanaan zakat yang serasi dan serentak secara nasional, sehingga tercapainya daya guna zakat yang bertingkat nasional pula.

b. Media Percontohan

Penyuluhan zakat adalah usaha untuk menggerakkan kesadaran masyarakat (umat Islam) menunaikan dan atau mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Media ini merupakan salah satu metode langsung yang dapat digunakan dalam upaya penyuluhan zakat. Media ini sebenarnya merupakan suatu upaya memotivasi masyarakat agar dengan sukarela menunaikan zakat yang sudah merupakan kewajiban bagi umat yang mampu.

Media percontohan ini bertujuan untuk menerangkan kasus-kasus pengelolaan zakat yang berhasil tersebut dapat dikenali dan dicontoh oleh masyarakat. Dengan menerapkan media ini individu- individu akan lebih mudah terangsang untuk segera ikut serta dan bersama- sama masyarakat lain yang sudah menunaikannya.

Media percontohan ini dalam kegiatannya dapat menggunakan, antara lain:

- 1) Keteladanan, yang dimaksud dengan keteladanan ini adalah perbuatan nyata dari para tokoh masyarakat dan atau tokoh agama dalam menunaikan zakat, hingga mampu memotivasi masyarakat untuk segera menunaikan zakat. Dengan menggunakan keteladanan ini relatif lebih efektif dan hasilnya pun jauh lebih baik dikarenakan masyarakat dapat melihatnya secara langsung.

- 2) Pilot proyek (proyek percontohan) dapat diterapkan di masyarakat dengan berbagai cara antara lain dengan membina potensi ekonomi masyarakat. Dengan kemampuan atau keberhasilan membina potensi ekonomi masyarakat selanjutnya dapat melalui dana zakat yang berhasil dihimpun, dibuat proyek percontohan. Dengan pembuatan proyek percontohan dalam hal pembangunan, dana relatif lebih kecil dibandingkan dengan studi banding / kunjungan. Dan hasil yang diharapkan jauh lebih baik dikarenakan masyarakat akan melihat dan menikmati secara langsung.
- 3) Mengadakan kunjungan/studi banding, dengan kegiatan ini dapat pula dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah yang telah berhasil menghimpun dan mengelola dana zakat. Dengan media percontohan ini diharapkan masyarakat akan lebih memahami dan menikmati hasil pengelolaan zakat, yang pada gilirannya akan mampu memotivasi kesadaran masyarakat untuk dengan sukarela menunaikan zakat.

2. Metode Tidak Langsung

Konsultasi juga dapat dilaksanakan dengan metode tidak langsung. Maksudnya bentuk pelayanan berkonsultasi atau pesan dari suatu materi mengenai zakat dapat dilakukan melalui media yang ada, baik media cetak maupun media elektronik. Metode tidak langsung yang dikembangkan melalui media masa ini terkesan cukup efektif, karena memiliki jangkauan yang sangat luas.

Telah ditemukan modernisasi dalam media massa seperti surat telah meningkatkan pengajaran dan pelayanan berkonsultasi dalam skala yang amat tinggi. Misalnya ceramah yang panjang lebar dapat disampaikan keseluruh pelosok dunia dalam waktu beberapa detik saja.

Teknologi media massa yang telah mewabah ini harus dapat dimanfaatkan dalam penyampaian pesan atau penyebaran informasi, khususnya perihal tentang pelayanan konsultasi zakat. Para konsultan harus dapat mengembangkan sistem informasi untuk kepentingan

masyarakat dalam kematangannya berzakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perkembangan media massa tersebut menunjukkan, betapa media massa sekarang ini sedang menguasai dan mempengaruhi informasi.

Kita hidup dalam budaya yang seolah-olah dikonstruksi oleh media. Media ada dimana-mana, kemampuan media saat ini sangat besar, dengan segala kekuatannya media masa mampu meruntuhkan rezim pemerintahan yang sangat kuat. Media juga mampu membangun kesadaran masyarakat dan membangun persatuan dan kesatuan.

Dengan demikian, melalui media massa ini para konsultan zakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan penyebaran informasi perzakatan. Akan tetapi penggunaan teknologi media masa harus didukung dengan kemampuan para konsultan dalam mengoperasikan media massa tersebut.

Terdapat empat fungsi media massa:

- Mendidik
- Menghibur
- Memberi Informasi
- Mempengaruhi

Konsultasi zakat tidak terlepas dari kemampuan para konsultan dalam memainkan fungsi media tersebut, untuk kepentingan perzakatan. Para konsultan zakat harus mampu menghibur, mendidik dan mempengaruhi para pembacanya dengan sajian informasi yang dikemas dalam media.

Namun demikian, para konsultan harus mampu memilih media dalam mengkomunikasikan pesannya, karena setiap media memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk media masa yang dapat digunakan oleh para konsultan Agama dalam menyampaikan informasi tentang perzakatan.

a. Media Cetak

Media cetak dapat dimanfaatkan untuk pelayanan konsultasi zakat, meliputi: buku, surat kabar, majalah atau dapat dilakukan dengan cara membuat stiker, spanduk, benner, netbook, brosur, liflet dan lain

sebagainya. Hal ini terlihat lebih efektif, karena tidak terbatas kepada peserta tertentu, tetapi kepada setiap orang yang membacanya dan bahkan lebih luas. Karena sangat mungkin mereka yang membaca atau melihat media-media tersebut akan menyampaikan kepada orang lain. Tidak hanya itu, terkadang pesan yang disampaikan dengan media cetak lebih mudah teringat (mudah diingat) dibenak seseorang yang membacanya, apalagi hal itu terulang setiap kali ia melewati media dimaksud. Berikut beberapa contoh media cetak :

1) Buku.

Pemanfaatan buku sebagai media dalam pelayanan konsultasi dapat dilakukan sebagai bentuk sarana, sebagai upaya memberikan pemahaman dan memberikan perubahan tentang materi-materi konsultasi zakat. Bekonsultasi dengan menggunakan buku, juga dapat dilakukan dengan memuat secara lengkap informasi tentang segala sesuatu pengelolaan zakat. Buku-buku ini dapat disusun oleh tenaga konsultan sesuai dengan bidang materi yang menjadi tanggung jawab para konsultan. Penyampain materi konsultan menggunakan media cetak buku sebenarnya sangat efektif, karena memiliki jangkauan cukup luas.

Kendati demikian, tidak semua konsultan mampu menuangkan materi konsultasi dalam bentuk buku, dan tidak semua orang yang menjadi sasaran konsultasi mampu membeli buku. Oleh sebab itu, media cetak dalam kaitannya dengan konsultasi zakat ini, hendaknya dapat diberikan secara gratis. Yang juga perlu diingat , hendaknya bahasa yang digunakan juga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti pembaca, karena tidak semua konsumennya memiliki stratifikasi kemampuan dan tingkat pendidikan yang sama, melainkan beragam.

2) Surat Kabar atau Koran

Konsultasi zakat juga dapat dilakukan dalam bentuk tulisan dan gambar-gambar yang mendeskripsikan tentang segala sesuatu materi konsultasi zakat. Surat kabar atau koran memiliki daya penyebaran yang cukup cepat keseluruh lapisan masyarakat. Di samping itu,

masyarakat mudah memahaminya, sebab koran merupakan media yang telah mampu menjangkau keberadaan masyarakat, bahkan hingga ke pelosok desa.

Menariknya, jenis media yang satu ini dikonsumsi hampir oleh seluruh perkantoran di tanah air, baik swasta maupun negeri, termasuk ruang-ruang lobi hotel, rumah sakit, apotik dan lain sebagainya. Biasanya waktu luang pengguna jasa-jasa beberapa tempat dimaksud, dimanfaatkan dengan sambil membaca. Dengan demikian, konsultan zakat dalam media surat kabar ataupun koran juga sangat efektif.

3) Majalah atau Buletin

Majalah merupakan barang cetak yang biasanya terdiri dari banyak halaman yang dijepit dan terbit secara berkala (periodik). Corak majalah bermacam - macam, ada majalah hiburan, majalah berita, majalah keagamaan dan lain-lain tergantung penekanan pada isinya. Majalah sering juga dibedakan menurut sasaran pembacanya seperti, majalah wanita, majalah anak-anak dan majalah remaja.

Konsultasi melalui majalah dapat dilakukan sesuai dengan corak majalah yang ada. Misalnya, konsultasi tentang keluarga sakinah dapat disampaikan dengan menggunakan majalah wanita, majalah nikah, majalah ayah bunda dan lain sebagainya. Demikian juga dengan materi konsultasi zakat, dapat dilakukan dengan menggunakan majalah khusus tentang perzakatan atau majalah keagamaan dan lainnya yang berkaitan erat dengan perzakatan. Akan tetapi bukan tidak mungkin materi konsultasi zakat juga dapat dimuat pada majalah umum yang banyak dikonsumsi masyarakat. Penyuluhan zakat sesungguhnya dapat dilakukan hampir dalam segala macam majalah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Gaya penulisan informasi atau pesan disesuaikan dengan corak dari majalah tersebut. Dalam suatu majalah ilmiah isinya hendaknya bercorak ilmiah dengan tekanan pada analisa yang luas dan mendalam. Dalam majalah berita mungkin cukup

berupa berita pelaksanaan zakat disuatu daerah yang patut dan bisa dijadikan teladan. Adapun dalam majalah hiburan dapat dituangkan dalam bentuk cerita pendek yang menyentuh hati dan semacamnya, demikian pula seterusnya.

- b) Istilah yang dapat mengundang penafsiran yang simpang siur hendaknya dihindari. Pengertian yang mantap dan utuh juga harus dihasilkan dari tulisan tersebut, sehingga keraguan terhadap maksud tulisan bisa dihindari.
- c) Isi informasi atau pesan harus diolah sebaik mungkin, sedemikian rupa sehingga dapat menarik simpatik sesuai dengan tingkat pengertian dan pengalaman pembaca majalah yang bersangkutan.

Sedangkan bulletin, pada dasarnya mirip dengan majalah. Oleh sebab itu, konsultasi melalui media ini hanya dominan terhadap materi zakat, Demikian pula dengan brosur dan liflet.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media cetak, diperlukan keterampilan khusus dalam mendesain dan memformat produk. Artinya produk media cetak harus memberikan kesan tersendiri dan menarik bagi setiap orang untuk membacanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan

- a. Dengan menyajikan media agar menarik untuk dibaca atau diketahui oleh setiap orang;
- b. Menjadikan media yang ada tidak memberikan kejenuhan untuk dibaca setiap saat atau setiap kali seseorang melalui media yang disajikan hendaknya memiliki pesan filosofis tersendiri;
- c. Media yang disajikan harus membuka nuansa berfikir pembaca sehingga akan lebih memberikan analisis tajam bagi pembaca.

Beberapa hal di atas tentunya juga harus memperhatikan konsumennya, artinya siapa yang diharapkan membaca atau mengetahui dari materi zakat yang disajikan. Sehingga tidak menjadi barang aneh yang hanya ditonton. Dalam proses penyajian media

cetak ini, juga diikutsertakan amil dan masyarakat supaya terlibat secara langsung, sekaligus memiliki rasa tanggung jawab.

4) Brosur.

Brosur adalah media cetak sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya terdiri dari empat halaman atau lebih sedikit yang dilipat atau dijepit sedemikian rupa, sehingga isinya terletak di bagian dalam. Distribusi atau penyebarannya dilakukan secara langsung dari tangan atau melalui pos, atau diletakkan di tempat tertentu, seperti Serambi Masjid, ruang tunggu stasiun, airport, hotel, dan sebagainya agar diambil dan dibaca orang. Apabila proses konsultasi dipendayagunaan zakat dilakukan dengan menggunakan brosur, hal-hal berikut harus diperhatikan sebagai berikut:

- a) Informasi atau pesan yang disampaikan harus singkat tetapi jelas, langsung kepada pokok-pokok persoalan (*to the point*).
- b) Informasi atau pesan terlebih dahulu bersifat ajakan-ajakan yang menggugah dan bukan berupa uraian-uraian yang mendalam atau memerlukan pendalaman.
- c) Bagian luar dari brosur hendaknya dicetak atau dilukis sedemikian rupa agar menarik perhatian orang.

Penyebarannya dapat dilakukan pada kesempatan-kesempatan seperti sholat jumat, pengajian atau majelis taqlim dan sebagainya.

5) Spanduk

Lazimnya spanduk merupakan sejumlah kalimat yang dituliskan di kain yang berbentuk memanjang. Lebar lebih kurang 50 cm, dan panjangnya sepanjang jalanan umum lebih kurang 6-12 m. bila penyuluhan zakat dilaksanakan dengan media spanduk beberapa hal berikut harus diperhatikan:

- a) Kalimat harus singkat padat dan jelas serta memungkinkan untuk selesai dibaca dalam waktu yang singkat ketika orang melihat spanduk tersebut dalam keadaan naik kendaraan yang berjalan.

- b) Tulisan harus jelas dan memikat.
- c) Warna tulisan harus cukup menyolok.
- d) Pemasangan spanduk harus pada tempat-tempat yang dianggap strategis yang memungkinkan dibaca oleh orang banyak.
- e) Yang harus diingat adalah, bahwa pemasangan spanduk memerlukan izin.

Istilah yang digunakan hendaknya yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum, sedangkan isinya sedapat mungkin merangsang dan menggugah perhatian.

6) Pamflet.

Pamflet adalah sebuah informasi atau pesan yang dicetak atau ditulis tangan di atas kertas yang merupakan lembaran lepas. Pamflet biasanya ditempelkan di tempat-tempat strategis agar mudah dilihat dan dibaca orang-orang atau disebarakan di tengah-tengah kerumunan, sering juga disebut selebaran. Pamflet merupakan media komunikasi yang cukup murah dan mudah pembuatannya. Penyuluhan zakat dapat pula dilakukan dengan menggunakan pamflet ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan pemasangannya pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan spanduk.

b. Media Elektronik

Selain media cetak, konsultan zakat juga dapat dilakukan dengan media elektronik. Diantara media elektronik dimaksud adalah:

1) Televisi

Televisi memiliki kelebihan, karena dapat didengar, sekaligus dapat dilihat (audiovisual). Artinya, apabila pemirsa mendengar pesan zakat melalui media radio, dia hanya mendengar kata-kata tetapi tidak melihat secara langsung. Hal ini tentunya kurang memberikan kesan maksimal. Berbeda dengan media televisi, selain dapat didengar juga dapat melihat gambar bergerak tentang kegiatan zakat secara langsung atau hanya berupa tulisan yang tentunya dengan

desain yang maksimal sehingga menarik dan memberikan kesan tersendiri bagi para pemirsanya.

Kendati demikian tidak berarti gambar lebih penting dari pada kata-kata. Keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis, karena sangat menjengkelkan bila acara televisi hanya terlihat gambarnya, tanpa suara atau suara tanpa gambar. Pemirsa televisi (audiens) pada umumnya merasa terpenuhi keinginannya bila setiap informasi dilengkapi dengan film berita, yang dalam hal ini adalah film berita tentang perzakatan.

Terlebih lagi bila kualitas rekamannya baik, serta moment pengambilannya tepat, seolah-olah pemirsa melihat langsung peristiwa tersebut. Dengan demikian, penyampaian informasi zakat yang dilakukan oleh para konsultan zakat melalui media televisi akan lebih mudah mempengaruhi para pezakat.

Dengan menggunakan media televisi konsultasi zakat dapat dilakukan dalam berbagai acara antara lain:

- a) Mimbar agama Islam dan wawancara serta langsung/interaktif (*talk show*) dapat dilakukan oleh pejabat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat.
- b) Sandiwara/Fragment hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan judul yang sederhana dan ceritanya dibuat sedemikian rupa agar mudah dimengerti oleh para pemirsa yang pada gilirannya dapat merangsang kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat, dapat juga melalui acara iklan.

2) Radio.

Demikian juga dengan radio, yang merupakan media komunikasi yang dipergunakan dalam mengirim berita atau informasi jarak jauh yang dapat ditangkap oleh sekelompok orang yang mendengarnya melalui pemancar radio. Para pendengar setia radio, dapat memperoleh informasi tentang perzakatan yang dilakukan para konsultan zakat. Dalam kegiatan konsultasi, keberadaan radio sangat penting guna penyampaian materi konsultasi. Pesawat radio dapat menjangkau audiens dalam jarak yang luas. Oleh sebab itu,

radio merupakan sarana efektif dalam menyampaikan penyuluhan untuk semua kalangan.

Penyajian konsultasi melalui media elektronik, tentunya membutuhkan kreatifitas yang tinggi, karena bentuk acara apapun yang akan ditampilkan, diharapkan tidak hanya menarik, melainkan juga menimbulkan image, bahwa materi yang disampaikan memberikan kesan dan pesan tersendiri bagi para pemirsa. Sehingga mereka tertarik untuk melaksanakan atau melakukan dari pesan yang disampaikan.

Akan tetapi, konsultasi melalui media elektronik, membutuhkan dana yang relatif tidak sedikit, karena melibatkan banyak orang dan komponen, apalagi jika ditampilkan pada jam tayang yang memiliki nilai jual tinggi (*prime time*). Karenanya diharapkan adanya kerjasama dengan sponsor-sponsor tertentu yang masih ada kaitannya dengan perzakatan.

3) CD Animasi dan Interaktif.

Sebuah media yang berbentuk piringan dengan lubang bulat ditengah ini disebut dngan *Compact Disc* (CD). Biasanya dapat diputar dengan menggunakan sarana *CD player* ataupun pada komputer dan laptop. Dalam konsultasi zakat ini video yang terdapat di dalamnya haruslah berkaitan deng informasi-informasi yang sesuai dengan cover yang tertera pada sampulnya.

Bisa berupa video yang berisi konsultasi antara konsultan dan klien, atau bisa juga berupa animasi yang meceritakan tentang suatu informasi yang disajikan secara unik dan kreatif.

4) Internet.

Media internet adalah media maya yang diakses melalui sebuah perangkat, seperti komputer, laptop, telepon genggam yang memiliki aplikasi internet di dalamnya, komputer tablet, dan lain sebagainya. Media ini dikalangan masyarakat perkotaan atau kelompok sasaran ekonomi menengah ke atas cukup efektif karena sudah sangat dikenal itu dapat dengan mudah untuk mendapat berita atau

informasi tentang tata cara dalam menunaikan zakat, maupun pengelolaannya. Untuk itu media ini dirasa perlu diberdayakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Teknologi internet pun makin mudah diakses oleh masyarakat umum, warung internet (warnet) kini dapat dengan mudah ditemukan di mana-mana, belum lagi harga perangkat lain yang dapat digunakan secara pribadi juga semakin hari semakin terjangkau. Kalangan atas biasanya menggunakan laptop, *netbook*, atau komputer tablet mereka untuk mengakses internet pada daerah yang memiliki fasilitas internet nirkabel, atau yang disebut sebagai *wifi* (*wireless fidelity*). Kondisi seperti ini sebenarnya bisa sangat mempermudah para penyuluh zakat untuk bisa melakukan penyuluhan bahkan konsultasi di dunia maya.

Seperti contoh, sang penyuluh atau konsultan bisa membuat sebuah situs blog, website, atau hanya dengan menggunakan aplikasi jejaring sosial yang terkenal saat ini seperti *twitter* dan *facebook*. Penyuluh dapat membuat tampilan yang ada pada situs blog dan website menjadi lebih menarik dengan pengelolaan desain yang sedemikian rupa dan bersifat informatif serta persuasif. Ini ditujukan agar para pengguna internet dengan mudah tertarik dengan konten yang terdapat di dalam situs tersebut.

Seorang penyuluh zakat sebaiknya memiliki skill atau keterampilan yang lebih di bidang yang satu ini. Dengan kata lain seorang penyuluh sebaiknya tidak gagap teknologi, agar bisa pula berdakwah di dunia maya, dan menyalurkan informasi yang perlu untuk diketahui oleh halayak ramai dengan menggunakan internet. Jika seorang penyuluh memiliki skill yang memadai di bidang yang satu ini, maka secara otomatis ia akan lebih mudah membuat sebuah situs yang didesain semenarik mungkin serta didukung oleh bakat seni desain grafis yang ada di dalam dirinya.

5) Billboard.

Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar. Bisa disebut juga billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui

orang seperti di pintu masuk / keluar bandara, dermaga, terminal bus, stasiun kereta api, jalan tol maupun pusat keramaian lainnya.

Billboard termasuk model iklan luar ruangan (*outdoor advertising*) yang paling banyak digunakan. Perkembangannya pun cukup pesat. Sekarang di jaman digital, billboard pun menggunakan teknologi baru sehingga munculah digital billboard. Ada juga mobile billboard yaitu billboard yang berjalan ke sana ke mari karena di-pasang di mobil (iklan berjalan). Mobile billboard sendiri sekarang sudah ada yang digital mobile billboard.

Di Indonesia, billboard punya definisi sendiri, yaitu reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap, dan reklame tersebut bersifat permanen. Jadi papan iklan di atas toko pun masuk kategori billboard.

Dalam pembuatan Billboard perlu memperhatikan :

- a) Penulisan hendaknya lugas dan jelas
- b) Kalimat cukup pendek
- c) Bersifat anjuran dan ajakan

Hal ini dimaksudkan agar sepintasnya orang dapat dengan mudah melihat dan membacanya terkhusus mengenai zakat.

Konsultasi melalui media elektronik ini dipandang cukup ampuh, selain jangkauannya lebih luas dari media cetak, juga memberikan kesan tersendiri, karena dapat dilihat, didengar dan dibaca secara langsung oleh pemirsa.

Ada beberapa cara konsultasi yang dapat dilakukan, yakni, semacam iklan singkat dengan durasi yang sangat terbatas, *talkshow*, dialog interaktif, tanya jawab di radio, pragmen, video klip, kesenian, dakwah dan lain sebagainya. Dari sekian banyak media elektronik yang ada, media televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya dalam penyampaian materi konsultasi dalam rangka mempengaruhi pemirsa.

c. *Media Visual*

Visual merupakan media yang dapat berfungsi menampilkan suatu materi dalam bentuk gambar atau visual, seperti dilakukan dalam beragam pameran. Media ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang beragam kegiatan tentang konsultasi zakat dalam bentuk foto, grafik, *overhead* dan film slide.

1) Gambar Foto.

Dalam konsultasi media gambar (diam) dapat lebih meyakinkan audien zakat terhadap ungkapan para konsultan. Karena gambar dianggap sebagai bukti terhadap peristiwa yang ada dan mendukung materi yang telah disajikan.

Media ini sangat efektif apabila diterapkan sebagai tempat konsultasi zakat melalui media cetak. Dengan gambar dan foto dapat dimaknai dan dibuktikan seluruh informasi yang disajikan. Dengan kalimat lain gambar dan foto merupakan rekaman isi penyuluhan yang disampaikan kepada klien penyuluhan zakat.

2) Film Slide.

Media film slide berupa rekaman gambar pada film positif yang telah diprogramkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat hasilnya sesuai dengan peristiwa yang dapat diprogramkan, terutama tentang tata tertib kegiatan yang dilaksanakan. Dalam kegiatan konsultasi zakat, media ini dapat digunakan sebagai alat peraga dalam menjelaskan masalah zakat, melalui foto/film yang dioperasikan melalui layar film yang digerakkan oleh proyektor atau komputer.

Dengan adanya gambar yang jelas yang terdapat dalam layar, para konsultan lebih mudah menjelaskan setiap materi konsultasi kepada audiens zakat. Kelebihan film slide dalam aplikasi konsultasi zakat adalah audiensnya akan lebih mudah memahami penjelasan konsultasi, karena disertai dengan gambar yang disajikan.

3) Overhead Proyektor (OHP)

Media ini merupakan alat komunikasi yang termasuk perangkat keras yang dapat memproyeksikan program ke dalam layar monitor dari rangkaian program yang telah dipersiapkan dengan menggunakan plastic transparansi.

Overhead proyektor mulai dikembangkan pada akhir perang dunia ke-2 dan dirancang khusus sebagai media untuk penggunaan di ruang kelas. Hal itu terlihat dari cirinya yang mengandalkan tenaga listrik dan lampu proyektor untuk memproyeksikan gambar atau benda. Kemudahan dalam mengoperasikannya, membuat media ini menjadi salah satu media terbaik dan terpopuler yang pernah dirancang untuk mengajar dan bentuk presentasi lainnya.

OHP merupakan salah satu media instruksional yang cukup efektif dalam menjelaskan konsep-konsep penting yang sulit didiskusikan atau di ajarkan apabila hanya dengan menggunakan papan tulis. Daya tarik luar biasa telah di tampilkan OHP karena kemampuan media tersebut dalam memanipulasi benda yang diletakkan di atasnya. Kemampuan inilah yang sebetulnya tidak dimiliki oleh peralatan proyeksi lainnya. OHP adalah salah satu alat yang digunakan untuk memproduksi atau memproyeksikan gambar atau visual yang ada di dalam transparansi di atas permukaan kaca yang apabila lampu OHP dinyalakan maka transparansi tersebut akan terproyeksikan. Kemampuan lensa yang ada didalam OHP memungkinkan pantulan gambar atau tulisan menjadi lebih besar dari aslinya dan tampil dengan cahaya yang cemerlang.

OHP memang dirancang khusus untuk suatu kelas atau ruangan tertutup. Oleh karena itu penggunaan OHP akan efektif bila memenuhi persyaratan tertentu. Jumlah peserta tidak lebih dari lima puluh orang kecuali jika pembesaran proyeksi memungkinkan peserta yang duduk paling belakang mampu membacanya, gangguan sinar matahari dari luar ruangan harus di kendalikan. Jika tidak maka proyeksi dilayar akan kurang jernih dan tidak tajam. Lampu ruangan pun seharusnya tidak terlalu terang agar proyeksi tidak terganggu oleh cahaya lampu tersebut. Pengaturan tempat duduk dan desain transparansi juga turut berperan dalam mengefektifkan pesan yang di sampaikan. Perangkat OHP berbentuk empat persegi panjang dengan bermacam-macam ukuran, yang berisikan lampu lensa, kaca, kipas angin kecil dan tombol "on & off". Singkatnya

OHP memang sangat sesuai untuk siapa saja dan dalam kegiatan apa saja karena kemudahan dan portabilitasnya.

Media transparansi atau *overhead transparency* (OHT) diletakkan di atas lensa untuk menghasilkan gambar. OHP adalah alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memproyeksikan tranparasi kearah layar lewat atas atau samping kepala orang yang menggunakannya. OHP memproyeksikan apa yang tergambar atau tertulis pada kertas transparan. Penggunaan transparansi tidak jauh berbeda dengan penggunaan papan tulis. Alat ini dapat digunakan tidak harus dengan menggelapkan ruangan. Dalam kelompok peralatan proyeksi, OHP ini adalah peralatan yang paling sederhana. Karena peralatan ini hanya menggunakan system optik (lensa-lensa) dan elektrik (kipas pendingin dan lampu proyektor).

Overhead Proyektor lebih banyak digunakan dalam kegiatan konsultasi yang bersifat pengajaran (ta'lim), karena dengan demikian para audiens zakat dengan mudah melihat materi konsultasi melalui layar proyektor yang terdapat dalam plastik transparan. Tulisan-tulisan dalam plastik transparan memberikan pokok-pokok persoalan yang disajikan para konsultan.

4) Komputer.

Komputer merupakan media komunikasi yang dapat merekam seluruh data yang diperlukan dan memproduksi kembali dalam bentuk rekaman (disket) seluruh data yang terkumpul di dalam disket dapat disajikan melalui layar monitor, yang dimiliki komputer. Penerapan media komputer sebagai sarana konsultasi, lebih cocok bagi audien yang terlibat dalam kegiatan bisnis, cenderung menjadi alat yang efektif bagi mereka. Dalam kesempatan seperti ini tampak pesan-pesan konsultasi dapat dimasukkan dalam program komputer dan kemudian dapat dioperasikan kelayar monitor.

Kemudian para audien mengkaji, mendalami materi konsultasi zakat. Metode ini menjadi penting karena dalam pelaksanaannya dapat diulangi pada waktu yang lain, tanpa melibatkan tenaga penyuluh, apabila materi tersebut telah diprogramkan dalam

komputer. Persoalannya adalah sejauh mana kemampuan para amil dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komputer tersebut.

C. Pelayanan Konsultasi Zakat

Pada pembahasan sebelumnya kita telah terlebih dahulu membahas secara rinci penjelasan mengenai metode. Pengertian metode, jenis-jenis metode langsung dan tidak langsung dan perincian satu per satu media yang dapat digunakan dalam metode tersebut.

Kini kita memasuki pembahasan mengenai pelayanan. Kata pelayanan itu sendiri sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, jenis pelayanan pun sangat beragam. Mulai dari pelayanan publik hingga pelayanan yang diberikan khusus bagi para masyarakat yang membutuhkan privat.

1. Pengertian Pelayanan.

Ada banyak jenis pelayanan, baik dalam bentuk jasa maupun jasa dan barang. Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan atas unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak pada pihak lain yang secara prinsip bersifat sementara dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan manapun, produksinya juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Kemudian menurut Stanton pelayanan adalah suatu yang diidentifikasi secara terpisah, tidak berwujud dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dapat diambil pengertian bahwa pelayanan merupakan suatu manfaat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dan biasanya tidak berwujud.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem pelayanan adalah suatu kesatuan usaha yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara teratur, diikuti dengan unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan manfaat guna mencapai suatu tujuan. Dalam buku ini akan dibahas mengenai pelayanan jasa konseling yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tentang zakat secara detail.

2. Fungsi dan Sistem Pelayanan.

Pelayanan sendiri memiliki banyak fungsi, tergantung pula pada kebutuhan yang ada pada klien. Berikut ini beberapa fungsi dari pelayanan secara umum;

a. Mengarahkan.

Pelayanan berfungsi sebagai pengarah atau penunjuk jalan atas apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dikatakan mengarahkan ialah, ketika seseorang tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan dalam suatu prosedur, pelayan dapat memberikan arahan atau petunjuk yang sesuai pada prosedur. Bersifat mengarahkan merupakan salah satu tugas pokok yang harus dimiliki oleh setiap pelayanan.

b. Mempermudah.

Demikian disebutkan pelayanan berfungsi sebagai sesuatu yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan suatu kepentingan baik yang bersifat formal maupun non formal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena sifatnya yang memberikan kemudahan kepada klien, Beberapa bidang pelayanan biasanya menggunakan tarif atau harga yang ditetapkan, namun demikian ada juga pelayanan yang tidak menetapkan harga atau bahkan gratis sama sekali.

c. Mengawasi

Berfungsi mengawasi berarti, pelayanan harus bisa meneliti mengamati dan menelaah setiap langkah yang ditempuh oleh klien, agar tidak terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan prosedur. Jika terjadi suatu kesalahan dalam prosedur, maka pelayanan harus segera melakukan perbaikan prosedur serta menjelaskan kembali mengenai langkah-langkah yang sebenarnya.

Secara definisi sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan (Prajudi, 1992), bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupasuatu himpunan perpaduan hal-hal atau

bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh (Pamudji, 1981).

Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Dengan demikian sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan seperti tinggi mahal biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra pelayanan di suatu tempat.

3. Bentuk Pelayanan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bentuknya, pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yakni: layanan dengan lisan, layanan melalui tulisan, dan layanan dengan perbuatan (Moenir, 2000: 190). Ketiga bentuk layanan itu tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan sering berkombinasi.

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas yang bekerja di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan, yaitu:

- Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
- Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah. Meski dalam keadaan “sepi” tidak “ngobrol” dan bercanda dengan teman, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.
- Tidak melayani orang-orang yang ingin sekadar “ngobrol” dengan cara yang sopan.

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya (pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang bersangkutan).

Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, pertama layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya.

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70–80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan.

Dalam kenyataan sehari-hari, jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, keduanya sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam

hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekadar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Di sini pun faktor kecepatan dalam pelayanan (pengerjaan) menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.

Pelayanan profesional, artinya pelayanan yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut:

- a. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
- b. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
- c. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
 - 1) Prosedur/tata cara pelayanan;
 - 2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
 - 3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
 - 4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
 - 5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
 - 6) Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

- 7) Efisiensi, Mengandung arti :
 - a) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
 - b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
- 8) Ketepatan Waktu
Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- 9) Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
- 10) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kualitas pelayanan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah :

1. Kesesuaian dengan persyaratan;
2. Kecocokan untuk pemakaian;
3. Perbaikan berkelanjutan;
4. Bebas dari kerusakan / cacat;

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat;
6. Melakukan segala sesuatu secara benar;
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu antara lain :

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml (1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :

1. *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
2. *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;
3. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;

4. *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
5. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
6. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
7. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
8. *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
9. *Communication*, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan;
10. *Understanding the Customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

4. *Konsultasi*

Setelah dipahami apa itu pelayanan, bagian ini akan dibahas mengenai salah satu bentuk pelayanan jasa yang sudah sangat banyak dan bisa ditemui mulai dari sekolah, organisasi, forum, bada dan lembaga, serta lain sebagainya. Untuk memahami konsultasi dalam zakat terlebih dahulu harus dipahami mengenai konsultasi itu sendiri. Di dalamnya biasanya terdapat hubungan timbal balik antara klien dan konsultan, atau bisa juga hanya penjelasan dari konsultan yang berupa suatu penerangan atau petunjuk.

a. *Pengertian Konsultasi.*

Konsultasi merupakan kegiatan dari konseling. Istilah konseling itu sendiri berasal dari kata "*counseling*" adalah kata dalam bentuk mashdar dari "*to counsel*" secara etimologis berarti "*to give advice*" atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga mengartikan memberikan anjuran

atau penerangan kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*). Jadi konsultasi adalah kegiatan dari konsultan yang sebagai pemberi nasehat atau penerangan dan klien untuk menangani problem-problem yang sedang dihadapi oleh klien. Pengertian konseling dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah penyuluhan. Adapun dengan kata bimbingan, bimbingan sering kali dikaitkan dengan konseling. Hal ini disebabkan bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integral.

Kata konsultasi dalam bagian bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *counselling*. Dalam bahasa sehari-hari istilah konseling sering digunakan untuk sebutan pemberian penerangan atau penyuluhan. Berasal dari kata suluh, yang memiliki arti obor. Contoh konsultasi kepada guru atau tenaga pengajar, dimaksud pemberian penerangan kepada mereka tentang bagaimana cara-cara mendidik dan mengajar secara baik dan benar, disertai dengan tanya jawab antara konsultan dan klien. Di lingkungan Kementerian Agama juga dikenal adanya konsultasi agama kepada kantor urusan agama tingkat kecamatan. Disinipun kata konsultasi juga mengandung arti penerangan. Konsultasi juga dapat dimaksudkan sebagai suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah. Adapun perbedaan dalam pengertian bimbingan dan konseling. Pendapat pertama menganggap bahwa konseling merupakan bagian dari bimbingan, yakni teknis bimbingan. Pendapat kedua mengatakan bahwa perbedaan bimbingan dan konseling terletak pada pusat perhatiannya. Jika bimbingan memusatkan perhatiannya pada pencegahan masalah yang dihadapi individu, maka konseling memusatkan perhatiannya pada penyembuhan individu dari program psikologi yang sedang di deritanya. Seperti halnya bahwa problem yang ditangani oleh program bimbingan lebih ringan, sedangkan problem yang berat harus dibantu penanganannya dengan konseling.

Pengertian *counseling* atau penyuluhan sebagaimana yang berlaku di lingkungan masyarakat memiliki pengertian yang lebih luas dan beragam.

Seperti menurut Rogers konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku. Adapun menurut Dra. Hallen A, M.Pd., konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara guru pembimbing/konselor dengan klien, dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kearah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling adalah pelayanan penerangan atau pemahaman yang diberikan kepada klien dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan wawancara atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan kondisi dan situasi.

b. Tujuan Konsultasi.

Dalam kegiatan berkonsultasi terdapat tujuan tertentu, yaitu pemecahan sebuah permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh klien. Berkonsultasi sangat membantu hal ini bagi klien. Usaha dan aktivitas konsultasi memiliki arah dalam mencapai suatu nilai tertentu dan cita-cita yang hendak dicapai yang menjadi tujuannya.

Tujuan umum layanan konsultasi yaitu memandirikan konsulti (klien) untuk menghadapi permasalahan pihak ketiga. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

Klien memiliki wawasan dan cara bertindak terhadap permasalahan pihak ketiga (Ifdil, 2010). Sesuai dengan maksudnya, layanan konsultasi bertujuan untuk membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap, tangguh, mandiri, serta sehat jasmani (Aminuddin Najib, 2007:8).

Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno (2007:65) bahwa tujuan umum layanan konsultasi agar klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Adapun tujuan khusus Layanan konsultasi adalah agar klien dapat memiliki kemampuan sendiri untuk melakukan sesuatu terhadap pihak ketiga dan mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga (fungsi pemahaman).

Pada dasarnya setiap kegiatan tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. "Tujuan diberikannya bantuan yaitu supaya orang-perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas" (Winkel, 2005: 32).

Secara umum atau luas, kegiatan berkonsultasi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Membantu klien untuk mencapai kebahagiaan atau kedamaian dalam hidupnya, yaitu dimana konsultasi dijadikan sebagai sarana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi klien. Konsultasi dengan tujuan seperti ini biasanya cenderung bersifat lebih pribadi dan tertutup, dan hanya untuk diketahui oleh konsultan dan klien
2. Membantu klien untuk mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat. Artinya konsultasi memberikan masukan kepada klien dengan memotivasi serta mengatur ulang *mindset* mereka agar berfikir bahwa seseorang hidup di dunia ini sebagai khalifah yang harus bisa memimpin dan memanager diri hingga dapat memiliki kualitas hidup yang maksimal.
3. Membantu klien untuk mencapai hidup bersama dengan masyarakat lainnya berarti konsultasi berisikan tentang pentingnya kehidupan sosial serta tanya jawab atas permasalahan-permasalahan sosial yang ada juga bimbingan bagaimana caranya langkah yang harus ditempuh agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.

4. Membantu klien untuk mencapai keharmonian antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk tujuan yang satu ini konsultasi lebih kepada mengarahkan dan memberikan penjelasan atas potensi yang ada di dalam diri klien, hal ini dilakukan agar klien tidak mengalami salah langkah dalam menentukan jalan yang akan dipilih sesuai dengan potensi diri yang ada pada diri mereka.

Apabila keempat poin di atas terpenuhi atau tercapai dalam kegiatan ini, maka konsultasi itu dapat dinyatakan berhasil. Adapun tujuan berkonsultasi secara lebih khusus, sebagaimana diuraikan Minalka (1971). Program konsultasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan dirinya (klien).
2. Mengembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih suatu kesempatan kerja tertentu.
3. Mengembangkan kemampuan dalam menentukan pilihan, mengetahui pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang ada secara bertanggung jawab.
4. Mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain.

Secara garis besar, konsultasi keagamaan ini dapat membantu individu-individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Dalam masalah zakat juga dikenal adanya konseling zakat. Yaitu penerangan atau penjelasan tentang zakat, mulai dari penjelasan apa itu zakat, apa saja yang bisa dizakatkan, apa itu nisab, bagaimana cara penyaluran zakat dan lain sebagainya.

c. Peranan konsultan.

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau

“peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa kata “peran”, atau *role* dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya.

Lebih jelasnya kata “peran” atau “*role*” dalam kamus oxford dictionary diartikan : *Actor's part; one's task or function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Istilah peran dalam KBBI mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan *role expectation*. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Istilah peran, dipinjam dari panggung sandiwara untuk mencoba menjelaskan apa saja yang bisa dimainkan oleh seorang aktor. Peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Kepala sekolah adalah seperti aktor panggung teater, ia bisa.

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto, sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Setidaknya ada tiga peranan seorang konsultan Agama, terkhusus mengenai zakat diantaranya adalah;

a. Motivator.

Seorang konsultan Agama memiliki tugas dan kewajiban memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya kepada calon yang akan berzakat agar berkenan menzakatkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah SWT. kepadanya. Karena zakat memiliki dua nilai positif sekaligus. Secara vertikal, zakat merupakan ibadah jariyah yang memiliki nilai plus tersendiri disisi Allah SWT. Selain itu zakat juga memiliki nilai horizontal. Artinya, zakat adalah ibadah yang juga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh khalayak ramai, baik dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya. Selain kepada masyarakat secara umum, termasuk para pezakat, seorang konsultan juga memberikan motivasi kepada para amil selaku penerima harta zakat untuk dikelola pengembangannya, sehingga menjadi lebih bermanfaat dan lebih produktif.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan perzakatan secara merata, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan perzakatan. Hal ini disebabkan antara lain, kekurangan pemahaman terhadap hakikat, tujuan dan fungsi zakat serta keterbatasan wawasan dan pengalaman. Faktor lain yang menjadi kendala lambannya kegiatan perzakatan tersebut, karena tidak tertanamnya kesadaran para amil untuk mengelola zakat secara maksimal dan profesional. Disinilah peran konsultan zakat sebagai motivator, guna menumbuhkan semangat masyarakat untuk berzakat sekaligus memotivasi para amil untuk melaksanakan tugas secara maksimal dan profesional.

b. Konsultan.

Seorang ahli zakat juga berperan sebagai konsultan. Maksudnya memosisikan diri sebagai tempat konsultasi masyarakat dan para amil sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perzakatan dan pengelolaan harta benda zakat. Tujuannya adalah mencari jalan keluar dari kendala-kendala tersebut.

c. Peneliti Fenomena yang Terkait dengan Zakat.

Dalam rangka mengembangkan konsultasi zakat, selain dengan cara pengamatan juga dapat dilakukan penelitian secara langsung, berkenaan dengan berbagai fenomena yang terkait dengan zakat di tengah masyarakat, para amil dan lembaga-lembaga pengelola zakat. Penelitian yang dilakukan tentunya lebih mendalam dari hanya sekedar pengamatan, kendati pada prinsip dan substansinya nyaris dapat dikatakan sama. Penelitian yang dilakukan tentunya berkaitan dengan bagaimana mengembangkan konsultasi zakat. Artinya, seseorang dapat meneliti dari berbagai sisi, misalnya metode konsultasi zakat yang selama ini digunakan / dipakai, tentang berbagai materi zakat yang disampaikan, ataupun sarana-sarana dan media-media yang digunakan. Jika kesemuanya itu tidak lagi cocok dan tepat untuk digunakan, maka harus dicarikan solusinya, agar konsultasi zakat dapat berkembang.

4. Kompetensi Konsultan.

Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan (E.Mulyasa:2003). Berdasarkan pengertian tersebut, kompetensi konsultan zakat merupakan penguasaan terhadap tugas-tugas konsultan yang ditunjang oleh keterampilan, sikap, metode, komunikasi yang baik dan apresiasi yang diperlukan dalam menyampaikan konsultasi, agar tujuan dari konsultan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan tepat sasaran. Kompetensi konsultasi zakat meliputi kompetensi pokok dan penunjang.

d. Kompetensi Pokok

Yang dimaksud dengan kompetensi pokok adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan perzakatan, meliputi:

a. Kompetensi Kewenangan.

Bahwa seorang konsultan harus memiliki wewenang untuk melaksanakan konsultasi. Dalam hal ini konsultasi dilakukan oleh Kementerian Agama.

b. Kompetensi Kecakapan.

Bahwa seorang konsultan zakat harus cakap dalam memberikan konsultan yang berkaitan dengan perzakatan. Kecakapan dimaksud meliputi banyak hal:

1. Kecakapan terhadap materi penyuluhan.

Seorang penyuluh zakat harus menguasai dan memahami materi-materi penyuluhan secara umum, khususnya materi yang akan disampaikan. (materi-materi dimaksud akan dijelaskan pada bab berikutnya). misalnya, ketentuan-ketentuan perzakatan dalam syariah, meliputi ayat-ayat yang berkenaan tentang zakat, hadits-hadits nabawi, fiqh zakat dalam berbagai mazhab, ilmu-ilmu syariah yang terkait lainnya. Menguasai serta memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan perzakatan, sertifikasi, kewajiban dan tanggungjawab amil dan lain sebagainya. Termasuklah ilmu ekonomi, agar pengelolaan dan pengembangan aset zakat dapat tumbuh dan berkembang.

2. Kecakapan terhadap metode penyuluhan.

Seorang penyuluh harus memilih dan menggunakan metode penyuluhan yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan, termasuk apakah metode tersebut memerlukan media atau tidak. dengan kecakapan metode yang dipergunakan, diharapkan materi yang akan disampaikan dapat diterima secara maksimal dan sesuai sasaran. Perlu diingat bahwa materi yang akan digunakan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi objek di lapangan.

3. Kecakapan terhadap komunikasi massa
Seorang penyuluh harus memiliki keahlian berkomunikasi dan berinteraksi (*human relation skill*) dengan orang yang menjadi sasaran penyuluhan. Kecakapan yang satu ini agak misterius, kenapa? Karena tidak semua orang yang secara idealitas seharusnya mampu berkomunikasi, tetapi justru sebaliknya. Artinya ada sarjana yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, sebaliknya ada yang non sarjana tetapi dapat berkomunikasi dengan baik. Artinya kecakapan komunikasi seseorang sangat tergantung dengan kepribadiannya. Berkenaan dengan itu, seorang penyuluh dituntut untuk senantiasa melatih diri dalam berkomunikasi dengan massa. Sehingga tidak kaku dan ragu ketika penyampaian materi penyuluhan.
4. Kecakapan berfikir konseptual (*Conseptual Skill*).
Secara abstrak dan sistimatis, termasuk di dalamnya kemampuan menganalisa suatu masalah dan memetakan langkah-langkah yang akan dilakukan.
5. Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*).
Secara efektif dan efisien seorang konsultan dituntut agar dapat mengatur waktu penyampaian materi konsultasi, agar tidak melewati waktu normal yang telah ditentukan, ataupun habis materi sebelum waktu yang ditentukan. Maka secara tidak langsung seorang konsultan juga dituntut kekreatifitasannya, sehingga waktu yang ada termanfaatkan secara efektif dan efisien.
6. Kecakapan mengambil keputusan.
Bahwa seorang konsultan harus memiliki keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*) sebagai langkah nyata untuk mengatasi masalah (*problem solving*) perzakatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

5. Kompetensi Penguasaan Materi.

Hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang konsultan adalah kompetensi dalam penguasaan materi. Bobot seorang konsultan dapat

dilihat dari banyaknya materi yang dia kuasai sesuai dengan bidang yang berkaitan dengannya. Lebih lagi jika konsultan tidak hanya menguasai bidang yang berkaitan dengannya tetapi juga menguasai materi yang berasal dari bidang ilmu-ilmu lain yang bahkan tidak bersentuhan sama sekali dengan bidang yang seorang konsultan itu pelajari.

Dalam Hal zakat khususnya, Penguasaan materi mengenai seluk beluk zakat haruslah dipahami secara mendalam dan luas. Pengetahuan seorang konsultan harus lebih banyak daripada klien, jika tidak maka konsultan tersebut belum dapat disebut sebagai konsultan yang ahli.

Adapun materi-materi yang harus dikuasai oleh seorang konsultan zakat, dan secara garis besar akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Definisi zakat, yaitu mengenai pengertian zakat, dan alasan-alasan mengapa zakat wajib dilakukan. Serta dalil-dalil yang mendukung zakat.
- b. Istilah yang biasa digunakan dalam zakat. Banyak istilah yang biasa digunakan di dalam zakat, diantaranya adalah seperti muzakki, mustahik, amil, nishab, haul, dan lain sebagainya.
- c. Jenis-jenis zakat. Jenis zakat dan pengertiannya juga harus dikuasai oleh konsultan, seperti zakat maal, fitrah, profesi, dan sebagainya.
- d. Jenis harta benda yang wajib dizakati seperti tanaman (padi, beras, gandum, dll) buah-buahan (berupa anggur, kurma, dan sebagainya) emas dan perak, uang, rikaz (barang temuan yang berupa emas dan perak saja), harta dagangan yang berupa apapun (yang halal), hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta, kambing dan domba.
- e. Syarat-syarat wajib zakat, yang pokok adalah beragama Islam, kemudian memiliki harta yang hak milik yang sempurna yang berarti bukan hutang atau milik orang lain, ada pula ia yang telah mencapai nishab, selain itu ia yang merdeka berarti bukan budak atau tidak dalam kekuasaan orang lain.

- f. Penghitungan zakat, adalah bagaimana cara menghitung benda-benda yang wajib dizakatkan sesuai dengan peraturan telah ditetapkan.
- g. Sasaran zakat, yaitu mengenai siapa saja yang wajib untuk dizakati.
- h. Tujuan zakat, hal ini sendiri lebih menitik beratkan kepada hikmah-hikmah berzakat, baik untuk wajib zakat maupun yang menerima zakat secara lahiriah maupun batiniah.

6. Kompetensi Penunjang.

Maksudnya adalah penguasaan terhadap berbagai peralatan dan media (*technical skill*) yang digunakan dalam menunjang keberhasilan konsultan, seperti keahlian mengoperasikan computer/ laptop, OHP, dan media-media pendukung lainnya. Sehingga penyampaian materi konsultasi dapat terlaksana secara maksimal.

Demikian pula dengan kesiapan media yang akan dipergunakan. Jangan sampai pada waktunya media dimaksud tidak dapat dipergunakan dengan baik, sehingga mengganggu proses penyampaian materi. Disinilah seorang konsultan dituntut untuk memiliki kompetensi dalam hal mengoperasikan media yang akan digunakan, ataupun mempersiapkan media dimaksud dengan sebaik mungkin, baik dengan cara diservis terlebih dahulu atau minimal dites sebelum digunakan pada waktunya.

Para konsultan apabila dicermati, harus memiliki beberapa unsur pokok sebagai berikut ini:

- a. Layanan konsultasi yang berbentuk suatu proses pemberian bantuan atau penerangan.
- b. Layanan konsultasi itu setidaknya melibatkan dua orang, si konsultan dan si klien yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi secara tatap muka.
- c. Bantuan atau pertolongan yang diberikan pada layanan konsultan ini berbentuk pemberian nasihat, atau penerangan kepada si klien yang sedang menghadapi suatu masalah.

- d. Layanan konsultasi ditujukan supaya si klien dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi (*problem solving*)
- e. Layanan konsultasi itu haruslah diselenggarakan oleh seseorang atau beberapa orang yang ahli, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih dan telah juga memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang konsultasi (*expert requirement*).

Berdasarkan unsur-unsur pokok konsultasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyuluhan adalah : "Suatu proses pemberian bantuan atau penerangan yang bentuknya berupa penasehatan dan diselenggarakan setidaknya antara seorang ahli yang disebut dengan konselor dan seorang individu yang disebut dengan klien yang berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi secara *face to face* dengan tujuan supaya si individu (klien) tersebut mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya".

BAB V

PENUTUP

Zakat sangat membantu perekonomian negara, meningkatkan kesejahteraan umat, serta yang terpenting adalah sebagai suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh para muzakki (yang mampu berzakat). Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dan memiliki potensi zakat yang besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan bahkan dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bangsa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya suatu paradigma baru tentang zakat yang antara lain yaitu perlu adanya “konsultasi penyuluhan zakat” agar pengembangan dan pemberdayaan zakat dilakukan oleh suatu badan yang kita bentuk. Masalah yang satu ini perlu untuk ditanggapi serius oleh pemerintah dan lembaga-lembaga swasta yang berkaitan erat dengan bidang keagamaan, khususnya zakat. Kesadaran umat Islam akan pentingnya zakat sangat perlu untuk ditingkatkan. Pelayanan konsultasi zakat dapat dijadikan salah satu cara untuk memberikan informasi kepada umat Islam mengenai pentingnya zakat dan tata cara berzakat itu sendiri.

Konsultasi dapat dijadikan solusi bagi ummat yang masih kebingungan dalam pengolaan dan tata cara berzakat. Pelayanan konsultasi dapat dikatakan sangat penting dilakukan bagi saidara-saudara yang masih belum benar-benar mengerti tentang masalah-masalah zakat. Dengan

adanya pelayanan konsultasi, tentu akan sangat mempermudah para wajib zakat untuk mencari informasi mengenai tata cara dan bagaimana cara penyaluran zakat tersebut.

Seorang penyuluh atau konsultan yang bersangkutan, haruslah memiliki pengetahuan yang luas mengenai seluk-beluk zakat. Agar dalam konsultasi tidak terjadi kebingungan dan kesalahan dalam penyampaian informasi.

Mereka, dalam hal ini penyuluh/konsultan zakat tidak harus memiliki latar belakang pendidikan yang kuat tentang agama. Mereka bisa belajar itu, atau bertanya-tanya mengenai informasi atau pengetahuan mengenai zakat kepada orang-orang sebelumnya yang lebih mengerti tentang zakat. Baik itu seorang tokoh agama, profesional, maupun penyuluh agama. Tentunya mereka (penyuluh/ konsultan zakat) harus bisa menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan sebelumnya.

Kemudian yang paling terpenting terkait dengan pedoman pelayanan konsultasi zakat adalah andil dan peran dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat umum agar untuk komitmen demi perkembangan dan kemajuan pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan hadist

Kementerian Agama. (2010). *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Zakat/Dirjen Bimas Islam.

_____. (2007). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Badan Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat/Dirjen Bimas Islam.

_____. (2009). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Zakat/Dirjen Bimas Islam.

_____. (2009). *Fiqh Zakat* Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Zakat/Dirjen Bimas Islam.

_____. (2009). *Metode Komunikasi Penyuluhan Wakaf*. Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Zakat/Dirjen Bimas Islam.

M. Hasby ash-Shiddieqy. (1953). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Tayibnapi, F.Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

UU RI. No.23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Yusuf, Qordhowi. (1996). *Hukum Zakat*. Jakarta-Bandung: Litera Antar Nusa dan Mizan.

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PELAYANAN KONSULTASI ZAKAT

- Pengarah : Drs. H. Hamka. M. Ag
Ketua : Drs. H. A. Buwaethy, M.Pd
Wakil Ketua : Drs. H. Yahya Ubaid
Sekretaris : Dra. Hj. Tuti Sobariati, M. Hum
Anggota : 1. Hj. Nani Haironi, S. Ag
2. H. Taufik Hidayat, SE, MM
3. Nikmah S. Sos., M.Si
4. Dra. Hj. Aminah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2012

Direktur Pemberdayaan Zakat



Drs. H. Hamka, M. Ag

NIP 19571231 197901 1 0047

